

**PEMBERITAAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
(MUI) TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN ASTRAZENECA
DI MEDIA ONLINE DETIK.COM DAN NU.OR.ID
(Analisis Framing Model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos)

Oleh:

LUTFIA HANA NABILA
NIM. 1817102068

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
JURUSAN MANAJEMEN DAN KOMUNIKASI ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfia Hana Nabila
NIM : 1817102068
Jenjang : S1
Jurusan : Manajemen dan Komunikasi Islam
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa naskah Skripsi yang berjudul **Pemberitaan Fatwa MUI Tentang Penggunaan Vaksin AstraZeneca di Media Online Detik.com dan Nu.or.id (Analisis Framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam bentuk daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 5 Maret 2022

Yang menyatakan



Lutfia Hana Nabila

NIM. 1817102068

UNING
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PEMBERITAAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG
PENGUNAAN VAKSIN ASTRAZENECA DI MEDIA *ONLINE* DETIK.COM DAN
NU.OR.ID**

(Analisis Framing Model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki)

Yang disusun oleh **Lutfia Hana Nabila** NIM. 1817102068 Program Studi **Komunikasi dan
Penyiaran Islam** Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah Universitas
Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Kamis tanggal
2 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial
(S.Sos)** dalam Ilmu Komunikasi oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Siti Nurmahyati, M.S.I

Sekretaris Sidang/Penguji II

Ageng Widodo, M.A.
NIP. 19930622 201903 1 015

Penguji Utama

Muridan, M.Ag
NIP. 19740718 200501 1 006

Mengesahkan,

Purwokerto,14-6-2022

Dekan,

Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag
NIP. 19691219 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Maret 2022

Hal : Pengajuan Munaqosah Pembimbing
Sdr. Lutfia Hana Nabila

Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Lutfia Hana Nabila
NIM : 1817102068
Jenjang : S-1
Fakultas/Jurusan : Dakwah/Manajemen dan Komunikasi Islam
Program : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Skripsi : **Pemberitaan Fatwa MUI Tentang Penggunaan Vaksin AstraZeneca di Media Online Detik.com dan Nu.or.id (Analisis Framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Komunikasi Penyiaran Islam (S.Sos).

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Siti Nurmahyati, M.S.I
NIP.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah : 5-6).



**PEMBERITAAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN ASTRAZENECA
DI MEDIA *ONLINE* DETIK.COM DAN NU.OR.ID
(Analisis Framing Model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki)**

LUTFIA HANA NABILA
NIM. 1817102068
lutfia.hana.nabila22@gmail.com

ABSTRAK

Vaksinasi merupakan salah satu bentuk ikhtiar pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19. Vaksinasi diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh manusia agar terhindar dari penyakit. Vaksin AstraZeneca merupakan salah satu jenis vaksin yang digunakan pada masa pandemi Covid-19. Mengenai penggunaan vaksin tersebut terdapat kontroversi dalam memutuskan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin AstraZeneca dijelaskan bahwa vaksin jenis AstraZeneca mengandung unsur babi dalam proses pembuatannya. Sehingga terjadi pro dan kontra mengenai penggunaan vaksin AstraZeneca. Hampir semua media terutama media *online* memberitakan kasus vaksin AstraZeneca, diantaranya detik.com dan nu.or.id.

Latar belakang tersebut menghasilkan rumusan masalah yakni bagaimana *framing* pemberitaan fatwa MUI tentang Vaksin Astrazeneca dan bagaimana *framing* pemberitaan di detik.com dan nu.or.id mengenai fatwa MUI tentang Vaksin Astrazeneca. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedua media membingkai peristiwa yang terjadi dan disajikan dalam bentuk berita. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta menggunakan paradigma konstruksionis yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger. Adapun metode yang digunakan yaitu analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dalam model ini, terdapat empat struktur dalam menganalisis berita, yaitu sintaksis (cara wartawan menyusun fakta), skrip (cara wartawan mengisahkan fakta), tematik (cara wartawan menulis fakta), dan retorik (cara wartawan menandakan fakta).³⁹

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan *framing* yang dilakukan oleh kedua media. Detik.com membingkai pemberitaan dengan menjelaskan terjadinya banyak polemik terkait vaksin AstraZeneca karena kandungan tripsin babi dalam proses produksinya. Sedangkan Nu.or.id membingkai pemberitaan dengan menjawab polemik yang terjadi di masyarakat. Meyakinkan masyarakat perihal keamanan vaksin AstraZeneca dari sisi hukum Islam, dengan mengundang para ulama dan para ahli terkait kandungan dalam vaksin AstraZeneca serta hukum penggunaannya.

Kata kunci: *Analisis Framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki, Media Online, Vaksin AstraZeneca, Majelis Ulama Indonesia, Detik.com, Nu.or.id.*

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberi petunjuk dan kemudahan dalam setiap langkah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati yang tulus karya ini penulis persembahkan untuk:

Bapak Sugeng Edi Sujarwo dan Ibu Limaryati, dan keluarga besar Bani Chalimi yang selalu memberikan perhatian, bimbingan, motivasi, dan senantiasa mendoakan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk kakak dan adik-adik penulis, keluarga besar dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan semangat agar segera menyelesaikan studi. Dengan dukungan kalian, penulis menjadi lebih semangat untuk menyelesaikan studi ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah serta Inayah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan sepanjang zaman, dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Berkenaan dengan selesainya skripsi yang berjudul “Pemberitaan Fatwa MUI Tentang Penggunaan Vaksin AstraZeneca di Media Online Detik.com dan Nu.or.id (Analisis Framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki)” tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, nasihat, serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. KH. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M. Ag., Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Uus Uswatusolihah, M.A. dan Dedy Riyadin Saputro, M.I.Kom., Ketua Jurusan Komunikasi Islam dan Koordinator Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam.
4. Amirotun Solihah, M.Si., dosen Penasihat Akademik.
5. Siti Nurmahyati, M.S.I., dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Keluarga besar Civitas Akademik Fakultas Dakwah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Kedua orang tua saya Bapak Sugeng Edi Sujarwo dan Ibu Limaryati, yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak dan adik-adik saya, Haidar Rafi Hakim, Nasywa Shinta Mufida, Hilda Sabrina, dan Muhammad Rajiv Mousyavi yang selalu memberikan semangat.

9. Keluarga besar Bani Chalimi (Pakde Sidik, Budhe Jijah, Pakde Rohman, Budhe Mardiyah, Om Sihid, dan Bulik Muji) yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
10. Pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto, Abah Dr. KH. Nasrudin, M.Ag. dan Umi Ny. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I yang selalu memberikan ilmu, inspirasi, do'a, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman santri, Mba-mbaku (Mba Naely, Mba Meike, Mba Vina, Mba Atiq) dan teman-teman angkatan 2018 Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto (Afifah Khoirun Nisa, Dewi Prasetya Agustina, Dewi Saputri, Mudiati Prihassetia Pertiwi, Efik Afifah Slamet, Anis Alfianty, Lela Safitri, Ika Nur Fitri, Triska Nur Fadila, Diah Sulistiani, Wahyuni Noviyati Pratama, Jabil Rahma, Nidaul Husna, Tyas Fitriana, dan teman-teman lain) yang selalu memberikan keceriaan, dukungan, semangat dan masukan.
12. Teman-teman KPI B angkatan 2018 yang telah berjuang bersama dan banyak memberikan motivasi sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga Komunitas Radio Star yang telah memberikan kesempatan saya untuk dapat belajar praktik kepenyiaran.
14. Keluarga Besar Suara Merdeka Banyumas yang telah membagikan pengalaman serta ilmu tentang Jurnalistik.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang berisifat membangun sangat diharapkan penulis guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Purwokerto, 5 Maret 2022
Penulis,




Lutfia Hana Nabila
NIM. 18171012068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN BERITA.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KERANGKA TEORI.....	13
A. Berita dan Media Online.....	13
B. Framing Berita.....	18
C. Analisis Framing Model Zhongdang Pan & Kosicki.....	22
D. Konstruksi Sosial Media Massa.....	26
E. Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Paradigma Penelitian.....	41
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
C. Unit Observasi dan Unit Analisis.....	42
D. Sumber Data Penelitian.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43

F. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS BERITA....	45
A. Profil Media Online Detik.com.....	45
B. Profil Media Online Nu.or.id	54
C. Analisis Berita dengan Framing Model Zhongdang Pan & Kosicki	61
D. Analisis Data	108
BAB V PENUTUP.....	110
A. Simpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	116



DAFTAR LAMPIRAN BERITA

Lampiran 1 Berita Fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksin AstraZeneca



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Konstruksi Sosial Media Massa

Gambar 2 Logo Detik.com

Gambar 3 Logo Nu.or.id

Gambar 3 Berita 1

Gambar 4 Berita 2

Gambar 5 Berita 3

Gambar 6 Berita 4

Gambar 7 Berita 5

Gambar 8 Berita 6

Gambar 9 Berita 7

Gambar 10 Berita 8

Gambar 11 Berita 9

Gambar 12 Berita 10



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Definisi Framing Menurut Para Ahli
Tabel 2 Kerangka Framing Pan & Kosicki
Tabel 3 Daftar Berita yang akan dianalisis
Tabel 4 Analisis Framing Pan & Kosicki Berita 1
Tabel 5 Analisis Framing Pan & Kosicki Berita 2
Tabel 6 Analisis Framing Pan & Kosicki Berita 3
Tabel 7 Analisis Framing Pan & Kosicki Berita 4
Tabel 8 Analisis Framing Pan & Kosicki Berita 5
Tabel 9 Analisis Framing Pan & Kosicki Berita 6
Tabel 10 Analisis Framing Pan & Kosicki Berita 7
Tabel 11 Analisis Framing Pan & Kosicki Berita 8
Tabel 12 Analisis Framing Pan & Kosicki Berita 9
Tabel 13 Analisis Framing Pan & Kosicki Berita 10



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital seperti sekarang ini, media telah berkembang cukup pesat. Ada banyak situs media online yang cukup populer di masyarakat seperti Tribunnews.com, Liputan6.com, Detik.com, Kompas.com, dan lain-lain. Bahkan media-media sebelumnya mulai ditinggalkan, seperti media koran, majalah, radio dan sebagainya. Generasi milenial pun saat ini sudah mengenal dunia maya, hampir semua orang memiliki sarana yang cukup untuk mengaksesnya.

Beberapa media berlomba-lomba di era *new* media saat ini untuk unggul dalam menyajikan berita. Terkait strategi berita sebagai situs berita dalam kehidupan sehari-hari, media online diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia.

Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, masyarakat lebih sering menghabiskan waktunya untuk membuka situs-situs di media online. Terkait dengan kondisi saat ini, banyak sekali pemberitaan terkait kasus-kasus covid-19. Hampir setiap hari, media online menyajikan berita update seputar covid-19. Diantaranya, berita tentang vaksinasi yang sejauh ini dilakukan di tanah air.

Vaksinasi adalah proses dimana seseorang memperoleh kekebalan dan melindungi dirinya dari penyakit, dan jika suatu hari terkena penyakit hanya mengalami sakit ringan. Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah, tetapi juga bertujuan untuk memberantas penyakit itu sendiri dalam jangka panjang. Orang yang tidak divaksinasi tidak akan kebal terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi.

Vaksin yang dimaksud adalah vaksin AstraZeneca. Vaksin ini merupakan vaksin untuk mencegah penyakit Covid-19. Vaksin ini merupakan hasil studi bersama antara Oxford University dan AstraZeneca,

yang dikembangkan pada Februari 2020. Vaksin AstraZeneca untuk melawan Covid-19 telah menjalani uji klinis di Inggris, Brasil, dan Afrika Selatan. Efek perlindungan terhadap Covid-19 yaitu 63,09%. Vaksin AstraZeneca dibuat dari virus yang dimodifikasi secara genetik. Vaksin ini bekerja dengan cara merangsang tubuh atau membuat antibodi yang dapat melawan infeksi virus SARS-Cov-2.¹

Vaksin ini mulai disebarluaskan di Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu dan sejauh ini program vaksinasi masih diterapkan. Oleh karena itu, sebelum digunakan untuk manusia, terlebih dahulu diperiksa oleh suatu badan pengawas terkait dengan penggunaan vaksin, terutama oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan perkembangan struktur sosial, budaya, politik dan ekonomi telah mempengaruhi semua aspek kehidupan. Perkembangan dan perubahan zaman tidak hanya membawa berbagai kemudahan, tetapi juga menimbulkan beberapa tindakan dan masalah baru. Banyak masalah yang beberapa waktu lalu tidak diketahui dan bahkan sekarang telah menjadi kenyataan.² Keberagaman umat Islam yang semakin berkembang di Indonesia dipastikan setiap kali muncul masalah baru, umat Islam akan berusaha mendapatkan jawaban yang tepat dari segi ajaran Islam.

Pandangan ajaran Islam tentang hal ini dapat termuat baik secara tersurat atau tersirat dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Tidak tertutup kemungkinan bahwa itu termasuk dalam khazanah klasik para ulama-ulama terdahulu, baik secara tegas atau dengan perumpamaan, tergantung keadaan dan perkembangan yang terjadi pada masa lampau.³

¹Vaksin AstraZeneca, diambil dari <https://alodokter.com> diakses pada 11 Juli 2021 pukul 21.50 WIB.

²Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI:Bidang POM dan IPTEK*, (Jakarta: Emir, 2015), hlm. xxviii.

³Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI:Bidang POM dan IPTEK*.hlm.xxviii.

Ulama mempunyai kewajiban untuk memahami makna dalam Al-Qur'an dan Hadits serta menggali pemikiran Islam klasik dengan semangat yang baru. Ulama bertugas menjembatani jarak antara masa lampau dan masa kini dengan cara membangun kembali pemahaman tentang khazanah Islam sesuai dengan situasi sekarang seiring perkembangan zaman, tanpa melanggar aturan agama Islam. Sesuai dengan firman Allah SWT⁴:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri” (QS. An-Nahl [16]: 89).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan di Jakarta, Indonesia pada 7 Rajab 1395 Hijriah/26 Juli 1975 Masehi dan merupakan suatu lembaga yang mempertemukan para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI berdiri sebagai hasil dari musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zu'ama yang berasal dari beberapa daerah di tanah air. Dari musyawarah yang sudah dilakukan, menghasilkan kesepakatan yaitu membentuk forum diskusi serta musyawarah antara para ulama dan tokoh Islam sebagaimana dijelaskan dalam “Piagam Berdirinya MUI”.⁵

MUI telah menjadi tempat bermusyawarahnya para ulama dan tokoh Islam selama 25 tahun yang bertujuan untuk membimbing umat Islam di Indonesia demi terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memberikan fatwa dan nasihat tentang perkara agama dan sosial kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah, menjaga kerukunan antar umat beragama, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, menjadi penghubung antara

⁴Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI: Bidang POM dan IPTEK*,...hlm. xxix.

⁵*Sejarah MUI*, diambil dari <https://mui.or.id> diakses pada 11 Juli 2021 pukul 22.30 WIB.

ulama dan umaro (pemerintah), memberikan informasi antara umat dan pemerintah demi membangun keberhasilan dalam pembangunan nasional, memberikan bimbingan kepada masyarakat Islam guna mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar lembaga dan tokoh-tokoh Islam.⁶

MUI perlu mengeluarkan pedoman untuk memberikan jawaban tentang masalah keagamaan menggunakan beberapa prinsip, yakni; prinsip argumentatif (berpijak pada dalil *syar'i*), sistematis (*tafshiliy*), aplikatif (*tathbiqy*), dan kontekstual (*waqi'iy*).⁷

Selain itu, MUI juga merupakan salah satu lembaga pengawas obat dan makanan pasti akan memeriksa terlebih dahulu status halal haram dari vaksin yang akan disebarluaskan ke seluruh Indonesia dan digunakan untuk masyarakat Indonesia. Sebab, semua obat ataupun makanan yang masuk ke wilayah Indonesia harus mengantongi sertifikat dari MUI dan dipastikan halal untuk dikonsumsi. Akan tetapi, apabila barang tersebut statusnya non halal boleh digunakan dalam kondisi darurat saja.

Dalam Majelis Ulama Indonesia, terdapat lembaga yang bertanggung jawab mengatur prosedur sertifikasi halal MUI yakni, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Mengonsumsi produk halal merupakan kewajiban umat Islam. Muslim di Indonesia sekarang cenderung memilih produk dengan logo halal. Logo halal pada produk diperoleh setelah produsen menjalani proses sertifikasi halal. Tahapan untuk mendapatkan sertifikasi halal suatu produk adalah memahami standar Sistem Jaminan Halal, menerapkan Sistem Jaminan Halal, menyiapkan dokumen pendaftaran, serta mendaftarkan sertifikasi halal (upload data).⁸

⁶Sejarah MUI, diambil dari <https://mui.or.id> diakses pada 11 Juli 2021 pukul 22.30 WIB.

⁷Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI: Bidang POM dan IPTEK*,...hlm. xxix.

⁸LPPOM MUI, *Prosedur Sertifikasi Halal MUI*, diambil dari <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui> diakses pada 13 Juli 2021 pukul 14.30 WIB.

Hukum penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca telah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia pada Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021, yaitu: *Pertama*, Vaksin AstraZeneca haram hukumnya. Sebab, dalam tahapan pembuatannya menggunakan tripsin dari hewan babi. *Kedua*, Vaksin AstraZeneca pada saat ini diperbolehkan penggunaannya karena beberapa alasan. *Ketiga*, penggunaan vaksin Covid-19 yang halal harus dikedepankan dengan maksimal, untuk umat Islam khususnya, dan pemerintah perlu mengefektifkan ketersediaan vaksin Covid-19 yang tersertifikat halal.⁹

Fatwa MUI yang memperbolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca di Indonesia meskipun dinyatakan haram, menimbulkan banyaknya kontroversi pemberitaan dari berbagai media. Hampir semua media terutama media online memberitakan tentang fatwa MUI mengenai hukum penggunaan Vaksin AstraZeneca, diantaranya detik.com dan nu.or.id. Pertama, Detik.com adalah sebuah media yang hadir untuk menyajikan berita baik nasional maupun internasional secara *update*. Dalam media tersebut menyajikan berita tentang adanya polemik yang terjadi terkait status halal-haram vaksin AstraZeneca. Meyakinkan pembaca bahwa vaksin AstraZeneca tidak mengandung babi dalam proses pembuatannya. Kedua, Nu.or.id merupakan media yang hadir untuk menyajikan berita keislaman baik nasional maupun internasional. Dalam media ini menyajikan penyelesaian terkait polemik yang terjadi tentang penggunaan vaksin AstraZeneca dari segi agama Islam. Memperkuat keyakinan masyarakat bahwa vaksin AstraZeneca aman digunakan.

Dalam media detik.com dan nu.or.id edisi bulan Maret 2021, sedang marak-maraknya pemberitaan tentang fatwa MUI mengenai Vaksin AstraZeneca. Dalam berita tersebut terdapat kontroversi dalam keputusan MUI mengenai hukum penggunaan Vaksin AstraZeneca. Pada awalnya, vaksin ini dinyatakan haram karena mengandung unsur babi,

⁹Fatwa MUI : *Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca*, diambil dari <https://mui.or.id> diakses pada 13 Juli 2021 pukul 09.00 WIB.

akan tetapi mubah (boleh) digunakan pada kondisi darurat Covid-19 pada saat ini.

Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tentang bagaimana suatu media membingkai suatu peristiwa secara berbeda yang disusun menjadi sebuah berita yang akan disajikan kepada masyarakat luas. Dengan demikian, peneliti mengambil judul **“PEMBERITAAN FATWA MUI TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN ASTRAZENECA DI MEDIA ONLINE DETIK.COM DAN NU.OR.ID (Analisis Framing Model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki).”**

B. Penegasan Istilah

1. Analisis Framing

Framing merupakan metode analisis media untuk membingkai suatu peristiwa dan mengetahui bagaimana sudut pandang wartawan atau penulis berita dalam menulis isu yang dijadikan berita dan dipublikasikan kepada khalayak.

David Snow dan Robert Benford mengatakan bahwa framing merupakan pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa pada kondisi yang relevan. *Frame* mengatur sistem kepercayaan dan mengimplementasikannya menggunakan kata kunci seperti teks, gambar tertentu, dan sumber informasi dari kalimat tertentu.¹⁰

Jadi, framing merupakan metode analisis media untuk menafsirkan suatu peristiwa berdasarkan pandangan wartawan yang melihat secara langsung peristiwa tersebut dan mendapatkan kesimpulan dari apa yang dilihatnya.

2. Berita dan Pemberitaan

Dalam Kamus Komunikasi, berita adalah laporan tentang peristiwa yang aktual, berkaitan dengan kepentingan publik dan

¹⁰Deddy Mulyana dan Eriyanto, *Analisis Framing : Konstruksi, Ideology, dan Politik Media*. (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 67-68.

disebarluaskan dengan cepat oleh berbagai media cetak maupun elektronik, seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi.

Menurut Djuraid, “Berita adalah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi dan disampaikan oleh wartawan di media massa”.¹¹

Dengan demikian, berita adalah laporan suatu kejadian atau peristiwa yang disebarluaskan melalui suatu media, baik cetak, elektronik, atau online. Sedangkan pemberitaan adalah laporan lengkap yang disajikan oleh redaksi pemberitaan melalui media tertentu.

3. Media *online*

Media *online* diartikan sebagai media yang disajikan secara *online* di situs web (*website*) internet dan juga disebut sebagai media siber (*cybermedia*), media internet (*internet media*), dan media baru (*new media*).

Menurut Asep Syamsul, “Media *Online* adalah media massa generasi ketiga setelah media elektronik yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Media *online* merupakan generasi baru produk jurnalistik *online*”.¹²

Media *online* yaitu jenis media baru yang jangkauannya sangat luas sampai ke seluruh dunia. Sehingga pengguna media *online* dapat saling memberikan informasi atau menyebarkan konten-konten di media *online*. Sehingga terjadilah interaksi di media *online*.

4. Detik.com

Detik.com adalah situs media online terkenal di Indonesia yang menerbitkan artikel, berita, dan hiburan yang dapat diakses oleh

¹¹Waginah Dwi Nuryaningsih, peta pikiran untuk memahami teks berita, (Pekalongan: NEM, 2021), hlm. 21.

¹²Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa, 2012), hlm. 34.

masyarakat setiap harinya. Berbagai informasi menarik, mulai dari nasional hingga internasional tersaji secara update di media online ini. Diantara menu-menu yang terdapat dalam media ini yaitu News, Teknologi, Sport, Otomotif, Food, Wolipop, 20Detik, Edukasi, dan lain-lain.

5. Nu.or.id

Nu.or.id atau NU Online merupakan bentuk publikasi NU kepada masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi, diantaranya seputar Nahdlatul Ulama ataupun nilai-nilai keislaman dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Pedoman jurnalistik yang dilakukan NU Online disesuaikan dengan visi-misi serta ideologi NU.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Framing pemberitaan fatwa MUI tentang Vaksin Astrazeneca?
2. Bagaimana Framing pemberitaan di detik.com dan nu.or.id mengenai fatwa MUI tentang Vaksin Astrazeneca?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana media online detik.com membingkai berita tentang Fatwa MUI mengenai hukum penggunaan Vaksin Astrazeneca menggunakan model Analisis Framing Zhongdang Pan & Kosicki.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan di bidang jurnalistik dalam kaitannya dengan bagaimana wartawan suatu media membingkai suatu peristiwa. Serta diharapkan penelitian ini bermanfaat dan menjadi bahan referensi dalam penelitian yang akan dilakukan oleh orang lain.

- a. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat memberikan bantuan ilmu pengetahuan dalam bidang Jurnalistik terkait dengan cara wartawan membingkai peristiwa yang dijadikan sebagai berita di media *online* dan dapat digunakan untuk bahan referensi serta memberikan wawasan pengetahuan tambahan bagi pembaca.
- b. Manfaat Praktis, bagi mahasiswa, diharapkan dapat bermanfaat terutama sebagai rujukan penelitian sejenis serta memberikan referensi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI).

E. Kajian Pustaka

“Berdasarkan penelusuran pada penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian baik di dalam skripsi maupun dalam jurnal. Selain berfungsi sebagai penelusuran penelitian yang dilakukan, juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat bahwa penelitian yang dilakukan belum pernah diteliti.”

Pertama, penelitian oleh Alaysi Wan Dahlia Hakiki, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2019, dengan judul skripsi “Analisis Framing Pemberitaan Polemik Vaksin MR (Measless Rubella) Antara Pemerintah dan MUI Dalam Portal Media Online Kompas.com dan Republika.co.id Periode Agustus 2018”.¹³ Penelitian ini mengungkapkan bahwa Kompas.com membingkai beritanya sebagai permasalahan prosedural dari kelembagaan MUI yang perlu diselesaikan. Sedangkan Republika.co.id membingkai beritanya sebagai permasalahan hukum keagamaan yang perlu diselesaikan. Media ini membingkai berita berdasarkan ideologi nya sebagai media umat yang

¹³Alaysi Wan Dahlia Hakiki. *Analisis Framing Pemberitaan Polemik Vaksin MR (Measless Rubella) Antara Pemerintah dan MUI dalam Portal Media Online Kompas.com dan Republika.co.id Periode Agustus 2018*. Skripsi. (Surabaya: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

perlu memperjuangkan kepentingan umat. Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang analisis framing di media online. Sedangkan perbedaannya terletak pada model yang digunakan, yaitu penelitian tersebut menggunakan model Robert. N. Entman sedangkan penelitian ini menggunakan model Zhongdan Pan dan Kosicki.

Kedua, penelitian oleh Eva Ainun Fajrin, mahasiswi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, tahun 2018, dengan judul skripsi “Analisis Framing pemberitaan PKI di Media Online (Studi Terhadap viva.co.id)”.¹⁴ Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa PKI dibingkai sebagai kejahatan dalam media viva.co.id, dan bahwa unsur kejahatan dalam berita dimasukkan dalam struktur sintaksis dan retorik. Kesamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji tentang analisis framing di media online dengan menggunakan model Zhongdan Pan dan Kosicki. Perbedaannya ada pada media yang diteliti. Penelitian sebelumnya melihat berita dari viva.co.id, sedangkan penelitian ini melihat berita dari detik.com.

Ketiga, penelitian oleh Nur Hidayat, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2019, dengan judul skripsi “Analisis Framing Independensi Pemberitaan Media Online Detik.com Pasca Pemungutan Suara Pemilihan Presiden 17 April 2019”.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa media online detik.com berupaya memenuhi objektivitas dari ketiga aspek, yakni nilai, proses, dan bahasa. Media online detik.com berupaya tidak membuat atau mendukung dalam memberitakan salah satu paslon 01 maupun 02 untuk isi pemberitaannya. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti berita analisis

¹⁴Eva Ainun Fajrin. *Analisis Framing Pemberitaan PKI di Media Online (Studi Terhadap Viva.co.id)*. Skripsi. (Purwokerto: Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri, 2018).

¹⁵Nur Hidayat. *Analisis Framing Independensi Pemberitaan Media Online Detik.com Pasca Pemungutan Suara Pemilihan Presiden 17 April 2019* Skripsi. (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

draming di media online detik.com, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada model analisis framingnya.

Keempat, penelitian oleh Eva Damayanti, mahasiswi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2018, dengan judul skripsi “Analisis Framing Pemberitaan Fatwa Haram Penggunaan Atribut Natal Bagi Kaum Muslim Pada Surat Kabar Harian Republika Edisi Desember 2016”.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa harian republika telah melakukan konsep framing berita yang dianggap dapat mendukung pandangan dari hariannya atas kondisi yang ada di masyarakat terkait dengan dikeluarkannya fatwa MUI yang mengaramkan penggunaan atribut natal oleh kaum Muslim. Tidak adanya pandangan yang kontras dari pandangan yang disetujui oleh harian Republika memperlihatkan adanya keterpihakan dari media massa yang memang bertujuan untuk menggiring opini masyarakat atas sebuah kondisi. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai fatwa MUI mengenai suatu hukum dan sama-sama menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada medianya, jika penelitian dilakukan menggunakan media online sedangkan penelitian tersebut menggunakan media cetak berupa surat kabar.

Dalam penelitian yang saya buat, akan membahas mengenai berita fatwa MUI tentang penggunaan vaksin AstraZeneca. Di media *online* detik.com dan nu.or.id terdapat berita yang membahas bahwa ada kontroversi mengenai hukum penggunaan vaksin AstraZeneca. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan tentang penggunaan vaksin tersebut bahwa dalam proses produksinya menggunakan tripsin babi. Beberapa pihak membantah, dan akhirnya MUI mengeluarkan fatwa

¹⁶Eva Damayanti, *Analisis Framing Pemberitaan Fatwa Haram Penggunaan Atribut Natal Bagi Kaum Muslim Pada Surat Kabar Harian Republika Edisi Desember 2016*. Skripsi. (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2018).

bahwa vaksin AstraZeneca boleh digunakan dalam kondisi darurat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti berita dengan menggunakan analisis *framing* dan teori konstruksi media. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu dalam penelitian ini didasarkan pada kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi sampai saat ini serta vaksin yang digunakan, salah satunya vaksin AstraZeneca. Dalam berita yang beredar di media *online* detik.com dan nu.or.id, vaksin ini oleh MUI diduga mengandung tripsin babi dalam pembuatannya.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa belum ada yang meneliti Pemberitaan Fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksin AstraZeneca di media *online* detik.com dan nu.or.id, sehingga penelitian ini bersifat kebaruan.

F. Sistematika Penulisan

“Sistematika penulisan adalah kerangka dari penelitian yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab, yakni:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI. Dalam bab ini dibahas mengenai teori tentang pemberitaan, analisis framing, Fatwa MUI, media dan konstruksi realitas dan teori konstruktivisme media.

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN. Bab ini meliputi: Penyajian hasil penelitian dan Analisis berita.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi simpulan dan saran.

Bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Berita dan Media Online

1. Pengertian Berita

Berita diartikan sebagai *hard news* (berita hangat) dan *soft news* (berita ringan). *Hard news* memiliki nilai bagi pembacanya, berisi tentang kejadian saat ini, dan yang akan terjadi di beberapa sektor, seperti pemerintahan, pendidikan, politik, agama, ketenagakerjaan, pasar finansial, pengadilan, dan sebagainya.¹⁷

Berita merupakan laporan mengenai peristiwa yang terbaru. Tidak semua peristiwa layak untuk dijadikan berita. Berita yang layak disebarluaskan yaitu berita yang memiliki “nilai”.

Pemberitaan asal mula dari kata “berita” yang artinya kisah atau isu tentang suatu peristiwa terbaru. Pemberitaan mempunyai arti sebagai proses, cara, perbuatan pemberitaan, melaporkan atau pengabarkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa strategi pemberitaan adalah pedoman yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam tahapan-tahapan produksi berita, mulai dari meliput, menulis isu, mengedit, sampai menyiarkan berita.

Konsep dasar berita atau *News* yaitu sesuatu yang dilaporkan oleh wartawan kemudian dimuat di media. Berita merupakan informasi yang telah disusun oleh wartawan dan dinilai mempunyai keunggulan. Keunggulan sebuah berita tergantung pada nilai yang terkandung dalam berita tersebut. Meskipun seringkali bersifat subjektif, tergantung pada siapa yang melihat dan menggunakannya.¹⁸

2. Unsur-unsur Berita

Dalam sebuah berita terdapat unsur-unsur di dalamnya, diantaranya:

¹⁷Mutiara Hatika, “Strategi Pemberitaan (LKBN) Antara Biro Riau Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Media Online” dalam *Jurnal Fisip*, Vol. 5, No. 1 April 2018, hlm. 5.

¹⁸Indiwan Seto Wahjuwibowo, *Pengantar Jurnalistik*, (Tangerang: PT. Matana Publishing Utama, 2015), hlm 44.

a. *What* (Apa)

Untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi dalam kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung.

b. *Who* (Siapa)

Untuk mengetahui pihak yang terlibat atau korban, pelaku, saksi dalam kejadian tersebut. Wartawan perlu adanya wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam suatu peristiwa agar lebih menguatkan sebuah berita.

c. *When* (Kapan)

Untuk mengetahui kapan peristiwa itu terjadi. Waktu terjadinya peristiwa harus jelas karena berkaitan dengan aktualitas suatu berita bahwa peristiwa dalam berita tersebut benar-benar baru terjadi.

d. *Where* (Dimana)

Untuk mengetahui tempat atau lokasi kejadian tersebut. Berita harus menunjukkan unsur geografis atau tempat kejadian dari peristiwa yang aktual tersebut.

e. *Why* (Mengapa)

Untuk mengetahui penyebab peristiwa tersebut dapat terjadi. Masyarakat pasti ingin mengetahui lebih jauh penyebab dari adanya peristiwa tersebut, maka perlu dijelaskan dalam berita sesuai dengan unsur-unsur berita.

f. *How* (bagaimana)

Untuk mengetahui bagaimana kronologi terjadinya peristiwa tersebut. Sebuah berita perlu adanya kronologi atau urutan terjadinya suatu peristiwa agar masyarakat memahami peristiwa yang terjadi sebenarnya secara lebih detail.

Dalam sebuah berita, terdapat empat unsur yang harus dipenuhi sekaligus menjadi “karakteristik utama” berita dapat dipublikasikan di media massa. Keempat unsur ini pula dikenal dengan istilah nilai-nilai berita (news values) atau nilai-nilai jurnalistik.

- a. Cepat, yakni aktual atau ketepatan waktu. Unsur ini mengandung makna harfiah berita (*news*), yakni sesuatu yang baru (*new*).
- b. Fakta dalam dunia jurnalistik terdiri dari kejadian faktual, pendapat, dan pernyataan sumber berita. Unsur ini juga mengandung pengertian, berita harus merupakan informasi tentang sesuatu yang sesuai dengan keadaan faktual atau pernyataan fakta sebagaimana adanya.
- c. Penting, artinya bermanfaat untuk orang banyak. Misalnya peristiwa yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas, atau dianggap perlu untuk diketahui dan diinformasikan kepada orang banyak, seperti kebijakan baru pemerintah, kenaikan harga, dan sebagainya.
- d. Menarik, artinya mengundang orang untuk membaca berita yang kita tulis. Berita yang biasanya menarik perhatian pembaca, di samping yang aktual dan faktual serta menyangkut kepentingan orang banyak, juga berita yang bersifat menghibur (*lucu*), mengandung keganjilan atau keanehan, atau berita *human interest* (menyentuh emosi, menggugah perasaan).¹⁹

3. Media Online

Media *online* disebut juga dengan media siber (*cybermedia*), media internet (*internet media*), dan media baru (*new media*), selain itu disebut juga sebagai media yang tersedia secara *online* di situs web internet. Pedoman Pemberitaan Media Siber yang dikeluarkan Dewan Pers mendefinisikan media siber yaitu sebagai “segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers”. Setelah adanya media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan buku, serta

¹⁹Juwito, *Menulis Berita dan Feature's*, (Surabaya: Unesa university Press, 2008), hlm. 42-43.

media televisi, radio, dan bioskop/vidio elektronik, media online disebut sebagai media "generasi ketiga".²⁰

Internet disebut sebagai teknologi media baru yang menyambut perubahan dan menghadirkan media baru, yakni versi *online*. Internet memberikan kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi untuk setiap kebutuhan. Kecepatan tersebut yaitu penyediaan informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu, memungkinkan siapa saja untuk mengakses informasi kapan saja dan dimana saja.

Di Indonesia, pengaruh politik dalam negeri tidak lepas dari adanya media *online*. Internet sudah menjadi sarana komunikasi antara mahasiswa dengan situs-situs yang dibuat pada saat itu. Joseph Lukuhay memprakarsai koneksi internet pertama di Indonesia dengan mengembangkannya di perguruan tinggi. UI merupakan salah satu perguruan tinggi yang dipeloporinya, dengan munculnya UINet.

Republika Online (www.republik.co.id) adalah media online pertama yang diluncurkan pada Agustus 1994, disusul dengan munculnya Tempo.com dan media online lainnya. Adapun tujuannya yaitu un²¹tuk menyampaikan berita kepada pembaca dengan cepat tanpa menunggu media cetak.

Munculnya media *online* terdapat dampak positif dan negatif, antara lain:

- a. Dampak Positif
 - 1) Penyampaian berita yang disebarluaskan oleh media online, membantu media cetak menyampaikan pesan secara akurat dan cepat.
 - 2) Mengurangi penebangan pohon khusus untuk membuat kertas.
 - 3) Tidak terlalu banyak bergerak, berita sudah bisa dibaca hanya dengan sekali klik serta hemat biaya.

²⁰Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online, ...*hlm 34.

b. Dampak Negatif

- 1) Koran semakin tidak disentuh, khususnya oleh generasi muda yang saat ini lebih banyak yang tertarik pada *Smartphone*, tidak mau membeli koran. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan membuat media cetak mati.
- 2) Zaman dahulu jika ingin mengetahui informasi, media cetak menjadi salah satu sumber yang paling dibutuhkan masyarakat. Akan tetapi, sekarang hal tersebut semakin jarang terjadi. Masyarakat cenderung rutin mengakses informasi melalui internet karena semakin berkembangnya media *online*.
- 3) Beberapa perusahaan percetakan mengalami gulung tikar. Media cetak juga mengalami penurunan dan cenderung tidak menguntungkan. Masih belum pasti, apakah internet adalah penyebab utama penutupan media cetak, krisis keuangan yang melanda semua sisi, atau apakah keduanya bertanggung jawab atas penutupan media cetak atau tidak.²²

Karakteristik dan keunggulan media *online* dibandingkan menggunakan media konvensional (cetak/elektronik), antara lain²³:

- a. Aktualitas, berisi informasi terkini karena kecepatan dan kemudahan penyajiannya.
- b. Cepat, begitu diupload dapat diakses oleh semua orang.
- c. Multimedia, dapat menampilkan pesan dalam format audio, video, teks, gambar, dan grafis secara bersamaan.

²²Nurkinan, "Dampak Media Online Terhadap Perkembangan Media Konvensional" dalam *Jurnal Politikom Indonesia*, Vol. 2 No. 2 November 2017, hlm. 35-36.

²³Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online*, ... hlm 37.

- d. Update, pembaruan informasi dilakukan dengan cepat, seperti terjadi kesalahan ketik/ejaan, baik itu dari segi konten maupun redaksional.
- e. Luas, dapat menjangkau hingga seluruh dunia jika terhubung dengan internet.
- f. Kapasitas besar, halaman web yang dapat memuat naskah yang sangat panjang.

Ada pula karakteristik media *online* yang memiliki kekurangan atau kelemahan, antara lain:

- a. Tergantung pada perangkat komputer dan koneksi internet. Seseorang tidak dapat mengakses media *online* tanpa aliran listrik, koneksi internet dan browser.
- b. Siapapun dapat mengoperasikan. Mereka yang tidak memiliki keterampilan menulis atau menjadi pemilik media *online* dengan konten berupa "copy-paste" atau informasi situs web lainnya.
- c. Mata cenderung cepat lelah ketika membaca informasi dari media *online*, terutama teks yang panjang.
- d. Lebih mengutamakan kecepatan dan mengabaikan akurasi. Berita yang di *upload* di media *online* seringkali tidak seakurat di media cetak, terutama dari segi susunan kata (salah ejaan).

B. Framing Berita

Pada tahun 1955, Beterson menciptakan istilah "framing analysis" yang ia definisikan sebagai "bentuk terbaru dari teknik analisis wacana yang ditujukan untuk memeriksa teks media." Kerangka ini awalnya dicirikan sebagai seperangkat keyakinan yang mengatur pemikiran politik, kebijakan, pidato, dan penilaian realitas. Pada tahun 1974, konsep tersebut dikembangkan kembali oleh Goffman. Goffman mengumpamakan *frame* dengan serangkaian tindakan yang mengarahkan individu untuk membaca realitas.

Konsep *framing* kerap digunakan untuk mendeskripsikan proses dimana media memilih dan menekankan aspek-aspek tertentu dari realitas. Dalam penelitian komunikasi, analisis *framing* untuk menganalisis fenomena dan aktivitas komunikasi mengutamakan pendekatan multidisipliner. Konsep ini tidak hanya dari konsep ilmu komunikasi, tetapi juga dari ilmu psikologis. Dalam penerapannya, cenderung menggunakan konsep sosiologis, politik, dan budaya untuk analisis fenomena komunikasi, dan dapat dipelajari tergantung pada komponen sosiologis, politik, atau budaya fenomena tersebut.

Dari sudut pandang komunikasi, analisis *framing* berfungsi untuk menganalisis sifat dan ideologi media dalam mengkonstruksi sebuah fakta. Analisis ini menjelaskan cara untuk memilih, menyoroti, dan mengaitkan fakta ke dalam berita. Tujuannya yaitu agar mempunyai makna, menghibur, dan mudah diingat, serta untuk menarik perspektif khalayak. Dengan demikian, *framing* merupakan suatu pendekatan untuk menemukan sudut pandang seorang wartawan ketika memilih suatu topik dan menulis berita. Sudut pandang ini kemudian menentukan fakta, penyeleksian berita, dan hendak dibawa kemana berita tersebut.

Menurut Aditjondro, dalam proses *framing* tidak hanya para pekerja pers yang terlibat, tetapi juga pihak-pihak yang berkonflik. Masing-masing mengandalkan pengetahuan untuk menekankan pendapat mereka, menyembunyikan sisi lain dan berusaha menunjukkan sisi informasi yang ingin mereka tampilkan. Proses *framing* memanfaatkan media massa sebagai tempat dimana informasi mengenai isu yang berbeda diperebutkan dalam suatu kompetisi antara pihak-pihak tertentu yang ingin pendapatnya didukung oleh pembaca.²⁴

Analisis *framing* mempunyai salah satu prinsip, yaitu wartawan dapat menerapkan fakta dan batasan tertentu saat mengolah dan menyajikan berita. Ketika mengonstruksi suatu berita, wartawan

²⁴Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, (Bandung: Rosdakarya, 2015), hlm. 165-166.

cenderung menerapkan pengalaman dan pengetahuan mereka untuk menyeleksi sumber berita.

Analisis *framing* digambarkan sebagai suatu analisis untuk menemukan realitas, termasuk peristiwa, pelaku, kelompok, dan lain-lain yang dibingkai oleh media. Analisis *framing* juga digunakan untuk melihat suatu realitas yang dibangun oleh media dan bagaimana pemahaman media dalam membingkai peristiwa. Setiap hari, kita melihat dan membaca bagaimana peristiwa serupa diliput berbeda oleh media. Realitas yang dibangun di dalamnya dapat ditentukan dengan bantuan analisis *framing*. Pada dasarnya, *framing* merupakan cara untuk mengetahui bagaimana media mewartakan peristiwa. Penyampaiannya diekspresikan dalam “pandangan” kepada realitas yang akan dijadikan berita. “perspektif” ini mempengaruhi akhir dari konstruksi realitas.²⁵

Analisis *framing* berbeda dari analisis kuantitatif dalam hal analisis teks. Analisis kuantitatif berfokus pada pesan komunikasi dan teks. Aspek yang paling signifikan dari analisis *framing* yaitu produksi pesan dari teks. *Framing* berkaitan dengan bagaimana media mengonstruksi berita/peristiwa serta menyajikan kepada pembacanya.

Dibawah ini merupakan tabel beberapa definisi *Framing* menurut para ahli:

Tabel 1
Beberapa definisi Framing menurut para ahli:

Robert N. Entman	“Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol ketimbang aspek lain. ia juga menyertakan pemempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain”.
William A.	“Cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir

²⁵Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2002), hlm. 3.

Gamson	sedemikian rupa dan mengadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (<i>package</i>). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima”.
Todd Gitlin	“Strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, dan presentasi aspek tertentu dan realitas”.
David E Snow dan Robert Sanford	“Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. Frame mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu”.
Amy Binder	“Skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. Frame mengorganisir peristiwa yang kompleks kedalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti makna peristiwa”.
Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki	“Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita”.

Terdapat dua aspek dalam framing. **Pertama**, memilih fakta/realitas. Proses memilih fakta ini berdasarkan asumsi bahwa wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa sudut pandang. Ketika memilih fakta ini terdapat dua kemungkinan, diantaranya apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Bagian mana yang

ditekankan dalam realitas? Bagian mana dari realitas yang diberitakan dan bagian mana yang tidak? Fokusnya adalah pada aspek tertentu, dilakukan dengan memilih aspek tertentu, memilih fakta tertentu dan melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lain.

Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berkaitan dengan bagaimana fakta-fakta yang dipilih disajikan kepada publik. Kata, frasa, klausa apa yang digunakan untuk mengekspresikan ide, dengan bantuan penekanan pada gambar. Bagaimana fakta-fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan melalui penggunaan alat-alat tertentu, diantaranya penempatan yang menonjol (menempatkan di *headline* depan, atau bagian belakang), pengulangan, penggunaan grafik untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, penggunaan label tertentu saat menggambarkan orang/peristiwa yang dilaporkan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, menyederhanakan, dan menggunakan kata-kata dan gambar yang mencolok, dan sebagainya.

Framing adalah proses membingkai dan menerbitkan realitas kepada khalayak. Efek *framing* telah ditunjukkan dengan menggunakan definisi ini. Salah satu yang paling dasar adalah bahwa realitas sosial yang rumit, yang penuh dimensi dan tidak teratur, disajikan dalam berita sebagai sesuatu yang sederhana, beraturan, dan logis. *Framing* adalah teknik untuk mengkategorikan peristiwa ke dalam kategori yang diketahui pemirsa.²⁶

C. Analisis Framing Model Zhongdang Pan & Kosicki

Dalam Analisis Framing dengan Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, membagi perangkat framing menjadi empat struktur utama. Pertama, sintaksis. Unsur sintaksis berkaitan dengan *headline* berita, *lead* berita, latar informasi, pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk susunan kalimat. Kedua, struktur skrip,

²⁶Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan politik Media*,... hlm. 166.

berkaitan dengan cara wartawan dalam mengkisahkan berita dan mengemas peristiwa. Ketiga, struktur tematik, yaitu hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Keempat, struktur retorik, berkaitan dengan cara wartawan menggunakan pilihan kata, gambar, dan idiom yang dipakai tidak hanya sebagai pendukung tulisan.²⁷

1. Sintaksis

Secara umum, sintaksis adalah susunan kata dalam suatu kalimat. Dalam wacana berita, sintaksis berfokus pada pemahaman struktur dan bagian-bagian dari *headline* berita, lead, latar informasi, sumber, penutup dalam satu kesatuan teks berita secara keseluruhan.²⁸

“ **Headline**, memiliki fungsi framing yang kuat. *Headline* mempengaruhi bagaimana fakta dipahami dan digunakan untuk memahami masalah dan peristiwa saat disajikan. *Headline* digunakan untuk menunjukkan wartawan mengkonstruksi suatu isu.²⁹”

Lead atau teras berita, terdiri atas satu paragraf pendek yang mewakili inti berita dan terletak setelah judul. Lead yang baik adalah 35 kata, dan harus menempatkan unsur *when* sebagai elemen berita utama untuk diletakkan di teras berita.³⁰

“ **Latar Informasi**, yaitu bagian berita yang dapat mempengaruhi makna yang ingin disampaikan oleh wartawan. Ketika menulis sebuah berita, wartawan biasanya memberikan latar belakang atas peristiwa yang ditulis. Latar yang dipilih menentukan arah pandangan khalayak yang akan diambil.³¹”

Sumber berita, yaitu bagian berita penting yang terkait dengan kutipan sumber berita. Bagian berita yang bertujuan membangun

²⁷Leonarda Johaness R.S., “Analisis Framing Pemberitaan Konflik Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Harian Media Indonesia dan Koran Sindo” dalam *Jurnal E-Komunikasi Vol. 1. No. 2 Tahun 2013*, hlm. 85 diambil dari <https://media.neliti.com> diakses pada 7 Mei 2021 pukul 22.00 WIB.

²⁸Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan politik Media*,... hlm. 295.

²⁹Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan politik Media*,... hlm. 296.

³⁰Ishak Aswad, *Mix Methodology dalam Penelitian Komunikasi*, (Yogyakarta: ASPIKOM, 2011), hlm. 128.

³¹Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan politik Media*,... hlm. 297.

objektivitas ini merupakan bagian berita yang menekankan bahwa wartawan tidak menulis opini wartawan itu sendiri, melainkan opini orang lain dengan otoritas tertentu.³²

2. Skrip

Format umum penulisan skrip yaitu 5W+1H (*who, what, where, when, why, how*). Pola ini tidak sepenuhnya terlihat di setiap berita yang ditampilkan, tetapi wartawan diharapkan menggunakan pola ini dalam laporannya. Unsur kelengkapan berita ini dapat menjadi tanda penting dari *framing*.³³

What berarti publik akan diberitahu tentang peristiwa tertentu atau berita yang akan dilaporkan. *Who* berarti siapa pelaku dalam peristiwa tersebut. *When*, kapan berita tersebut terjadi, seperti menit, jam, hari, bulan, dan tahun. *Where* mengacu pada lokasi kejadian. *Why* mengacu pada penyebab peristiwa terjadi. Sedangkan *How* mengacu pada bagaimana peristiwa terungkap atau bagaimana menghadapinya.³⁴

3. Tematik

Menurut Pan dan Kosicki, berita diibaratkan sebagai uji hipotesis, diantaranya peristiwa yang diambil dan diliput, sumber yang dikutip, dan pernyataan yang diungkapkan. Ketiganya digunakan untuk mendukung secara logis hipotesis yang dibuat. Jika struktur sintaksis berkaitan dengan fakta yang diambil oleh wartawan akan ditempatkan pada skema atau bagan berita, maka struktur tematik berkaitan dengan bagaimana fakta tersebut ditulis. Seperti apa kalimat yang digunakan, bagaimana sumber disisipkan dan ditulis dalam teks berita secara keseluruhan.³⁵ Berikut perangkat dari struktur tematik antara lain:

Detail, terkait dengan pengelolaan informasi yang ditampilkan seseorang (komunikator). Komunikator akan menampilkan secara

³²Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan politik Media*,... hlm. 298.

³³Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan politik Media*,... hlm. 299.

³⁴Ishak Aswad, *Mix Methodology dalam Penelitian Komunikasi*,...hlm. 130.

³⁵Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan politik Media*,... hlm. 301.

berlebihan informasi yang menguntungkan dirinya atau *image* yang baik.

Koherensi, dipahami sebagai susunan yang teratur dari realitas dan gagasan, fakta, dan ide menjadi satu pernyataan logis sehingga memudahkan untuk memahami pesan yang terkandung dalam realitas tersebut. Koherensi dapat ditampilkan melalui hubungan sebab dan akibat atau sebagai kalimat penjelas.

Bentuk kalimat, adalah penggunaan kalimat yang berkaitan dengan cara berfikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Bentuk kalimat tidak hanya menjadi persoalan teknis kebenaran atau bahasa, tetapi menentukan makna yang dibentuk dalam susunan kalimat. Kalimat merupakan bagian kecil dari suatu teks ujaran (wacana) yang mengungkapkan gagasan secara keseluruhan.

“**Kata ganti**, adalah elemen yang digunakan untuk mengembangkan bahasa dengan menciptakan imajinasi. Agar berita menarik, jurnalis menggunakan kata-kata yang berbeda dalam sebuah berita.³⁶”

4. Retoris

“Struktur retorik dari wacana berita menggambarkan gaya atau pilihan kata yang dipilih wartawan untuk menekankan makna yang ingin ditonjolkan. Wartawan menggunakan perangkat retorik untuk membuat citra, menekankan aspek-aspek tertentu, dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita. Struktur retorik dari wacana berita menunjukkan kecenderungan bahwa yang disampaikan adalah suatu kebenaran bukannya hal yang mengada-ada. Ada upaya untuk meyakinkan kepada pembaca bahwa yang disampaikan itu benar adanya yaitu dengan cara, melaporkan langsung dari lapangan, memberikan bukti-bukti, dan saksi.³⁷”

Leksikon, merupakan pemilihan atau penggunaan kata tertentu untuk menggambarkan suatu peristiwa. Suatu fakta biasanya terdiri

³⁶Ishak Aswad, *Mix Methodology dalam Penelitian Komunikasi*,...hlm. 130-132.

³⁷Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan politik Media*,... hlm. 304.

dari beberapa kata yang merujuk pada fakta tersebut. Kata “meninggal” mempunyai kata lain seperti mati, tewas, gugur, meninggal, terbunuh, mengembuskan nafas terakhir, dan sebagainya. Pilihan ini tidak dilakukan secara kebetulan, tetapi secara ideologi untuk menunjukkan pemaknaan seseorang terhadap fakta/realitas. Pilihan kata-kata yang dipakai menunjukkan sikap dan ideologi tertentu. Peristiwa yang sama dapat digambarkan dengan pemilihan kata-kata yang berbeda. Peristiwa terbunuhnya mahasiswa Trisakti dapat digambarkan dengan kata-kata “pembunuhan”, “kecelakaan”, atau “pembantaian”.”

“ **Grafis**, merupakan bagian untuk mengetahui apa yang ditekankan (yang dianggap penting) oleh orang yang mengamati teks. Mulai dari penggunaan huruf miring, huruf tebal, pemakaian garis bawah, hingga huruf yang dibuat dengan ukuran yang lebih besar. Termasuk di dalamnya yaitu pemakaian *caption*, *raster*, grafik, gambar, atau tabel untuk mendukung arti penting dalam suatu pesan. Elemen grafis juga muncul dalam bentuk foto, gambar, atau tabel guna mendukung gagasan atau bagian lain yang tidak ingin ditonjolkan.³⁸”

D. Konstruksi Sosial Media Massa


Analisis framing adalah jenis paradigma konstruksionis. Paradigma ini memiliki posisi dan cara pandang yang unik terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. Konsep ini diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Peter L. Berger. Bersama Thomas Luckman, ia menulis banyak karya tentang konstruksi sosial dari realitas. Karya utama Berger, manusia dan masyarakat merupakan proses yang dialektis, dinamis, dan plural yang berkelanjutan.

Proses dialektis memiliki tiga tahapan yang disebut sebagai momen. *Pertama*, eksternalisasi adalah upaya menuangkan atau

³⁸Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan politik Media*, hlm. 304-306.

mengekspresikan diri manusia kepada dunia, baik secara mental maupun fisik. *Kedua*, objektifikasi adalah hasil pencapaian mental maupun fisik. *Ketiga*, internalisasi adalah proses penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sehingga subjektifitas individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial.³⁹

Gambar 1
Proses Konstruksi Sosial Media Massa



Proses Konstruksi Sosial Media Massa

Ada beberapa langkah untuk memahami proses munculnya konstruksi sosial media massa, yaitu:

1) Tahap penyiapan materi konstruksi yang mencakup beberapa hal, antara lain:

a. Keberpihakan media massa kepada kapitalisme

Keberpihakan media massa pada kapitalisme seperti saat ini. Hampir semua media mainstream dimiliki oleh kelompok kapitalis tertentu untuk mengubah media massa menjadi mesin penghasil uang dan pengumpul modal. Hal ini memunculkan gagasan bahwa media massa mengutamakan cara untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik pemodal.

³⁹Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan politik Media*, hlm. 15-21.

b. Keberpihakan semu kepada masyarakat.

Wujud dari keberpihakan ini adalah simpati, empati, dan berbagai partisipasi kepada masyarakat, namun pada akhirnya untuk menjual informasi dan menaikkan rating untuk kepentingan kapitalis. Dibuktikan dengan jelas bahwa hampir semua media yang dimiliki oleh kelompok tertentu berafiliasi dengan partai politik.

c. Keberpihakan kepada kepentingan umum.

Wujud dari keberpihakan pada kepentingan umum yaitu visi semua media massa, namun fakta di lapangan tidak lebih dari slogan-slogan yang tidak mewakili identitas yang sesuai dengan visi dari media tersebut.⁴⁰

Dari ketiga tahapan tersebut dapat disimpulkan bahwa media pada saat ini dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Hampir semua media di Indonesia berafiliasi dengan partai politik tertentu untuk menaikkan rating yang dihasilkan dari respon masyarakat terhadap media tersebut. Berbagai media mempunyai slogan yang berisi untuk kepentingan umum, pada kenyataannya media hanya untuk menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.

2) Tahap sebaran konstruksi

Pada tahap penyebaran, konstruksi masing-masing media massa dilakukan dengan strategi yang berbeda-beda, namun prinsip utamanya adalah *real-time* yang berbeda dengan media cetak. Karena sifatnya yang langsung (*live*), ketika media elektronik mengudara ke publik, berarti pesan siaran langsung sampai ke pemirsa atau pendengar.

⁴⁰Zakaria Siregar, "Social Construction Of Mass Media (Konstruksi Sosial Media Massa)" dalam *Jurnal Wahana Inovasi*, Vol. 7 No. 1, Jan-Juni 2018 hlm. 97.

Namun, untuk media cetak, *real-time* yang dimaksud yaitu memiliki berbagai waktu seperti harian, mingguan, atau bulanan.⁴¹

3) Tahap pembentukan konstruksi

a. Pembentukan konstruksi realitas

Dalam tahap pembentukan konstruksi realitas, berita telah sampai kepada pembaca. Dengan kata lain, ada tiga tahap pembentukan konstruksi di masyarakat. *Pertama*, konstruksi realitas yang membenarkan. Hal ini merupakan konstruksi media yang terbentuk dari masyarakat dan membenarkan apa yang disajikan di media massa sebagai suatu realitas. *Kedua*, sikap yang lebih umum dari tahap pertama, yakni adanya keinginan untuk dikonstruksi oleh media, keputusan untuk menjadi pembaca media massa didasarkan pada pilihannya yang bersedia membiarkan media massa membangun pemikiran-pemikirannya. *Ketiga*, sebagai pilihan konsumtif. Artinya, di mana seseorang terbiasa memanfaatkan media massa, menjadikannya pilihan. Media terkait erat dengan gaya hidup mereka. Dalam beberapa situasi, seseorang merasa tidak dapat melakukan aktivitas tanpa membaca koran.⁴²

b. Pembentukan konstruksi citra

Ada dua model pembentukan konstruksi citra pada media massa:

Pertama, model *Good News*, dalam model ini cenderung mengkonstruksi suatu pemberitaan sebagai pemberitaan yang baik. Dalam model ini, objek pemberitaan dikonstruksi sebagai sesuatu yang memiliki citra baik, sehingga terkesan lebih baik dari sesungguhnya kebaikan yang ada pada objek tersebut.

⁴¹Zakaria Siregar, "Social Construction Of Mass Media (Konstruksi Sosial Media Massa)" ... hlm. 97.

⁴²Rama Irmawan. *Analisis Framing Penangkapan Bambang Widjojanto Pada Media Online Tempo.co dan mediaindonesia.com*. Skripsi. (Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2015).

Kedua, model *Bad News*, pada model ini, suatu konstruksi yang cenderung mengkonstruksi kejelekan yang cenderung memberi citra buruk pada objek pemberitaan sehingga terkesan lebih buruk dari yang sesungguhnya sifat tersebut ada pada objek pemberitaan itu sendiri.⁴³

4) Tahap Konfirmasi

Tahap konfirmasi merupakan tahap dimana media massa atau pembaca memberikan argumen dan pertanggungjawaban atas keputusan mereka untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini merupakan bagian dari penjelas mengapa mereka bisa terlibat dalam proses konstruksi sosial. Ada beberapa alasan yang sering digunakan dalam konfirmasi, diantaranya; Kehidupan modern menuntut manusia yang terus berubah dan menjadi bagian dari produksi media massa. Kedekatan dengan media massa merupakan gaya hidup atau *life style* masyarakat modern, karena sangat menyukai popularitas terutama sebagai subjek media massa. Media massa memiliki kemampuan untuk membangun realitas media berdasarkan subjektivitas media, tetapi kemunculan media massa dalam kehidupan tidak terbatas dan sewaktu-waktu dapat diakses.⁴⁴

E. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

1. Pengertian Fatwa

Fatwa secara bahasa berarti jawaban yang berkaitan dengan suatu peristiwa, yang merupakan suatu bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam *Al-Kasyshaf* dari kata (*al-fataa/pemuda*) dalam usianya, dan sebagai kiasan (metafora) atau (*Isti'arah*). Menurut istilah

⁴³Rama Irmawan. *Analisis Framing Penangkapan Bambang Widjojanto Pada Media Online Tempo.co dan mediaindonesia.com*. Skripsi. (Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2015).

⁴⁴Rama Irmawan. *Analisis Framing Penangkapan Bambang Widjojanto Pada Media Online Tempo.co dan mediaindonesia.com*. Skripsi. (Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2015).

syara', fatwa adalah penjelasan hukum dalam suatu perkara dengan menjawab pertanyaan apakah penanya memiliki identitas yang jelas, baik secara individu maupun kelompok. Pengertian fatwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, **Pertama**, tanggapan berupa keputusan atau pendapat mufti/ahli terhadap suatu masalah. **Kedua**, nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah. Fatwa berasal dari kata dalam bahasa Arab *alif*ta', al-fatwa yang secara sederhana berarti mengambil keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang mudah, atau biasa disebut pembuatan undang-undang tanpa dasar apapun.⁴⁵ Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian fatwa adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh para alim ulama mengenai suatu masalah yang berkaitan dengan suatu perkara agama Islam.

“ Mohammad Atho Mudzhar menjelaskan bahwa, “Fatwa adalah suatu pendapat hukum Islam yang diberikan oleh seorang ahli hukum Islam dalam menjawab atas suatu pertanyaan dimana jawaban keagamaan ini bersifat sebagai nasihat yang tidak mengikat”. Istilah mufti mengacu pada seseorang yang memberikan nasihat hukum (penasihat hukum). Fatwa mufti hanyalah nasihat yang tidak mengikat, tetapi putusan hukum qadhi atau hakim mengikat bagi mereka yang berinteraksi dengan peradilan.⁴⁶

Dalam penelitian ini, fatwa yaitu keputusan yang diberikan oleh ulama mengenai masalah agama yang bersifat sebagai nasihat. Dalam *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* menyatakan “Fatwa adalah jawaban atau pernyataan ulama atas suatu masalah keagamaan dan berlaku bagi masyarakat umum”.⁴⁷ Dari pernyataan tersebut, MUI menyadari bahwa ini berbeda dengan

⁴⁵Iswahyudi, “MUI dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif” dalam *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, no. 2, 2017, hlm. 34-40.

⁴⁶Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 1-2.

⁴⁷“Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia” dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2010), hlm. 5.

keputusan peradilan. Sifat fatwa tidak mengikat, tetapi umat Islam menganggap fatwa sebagai produk hukum yang mengikat.

Fatwa yang ditetapkan adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang perkara agama dan disetujui dalam rapat oleh para anggota komisi. Jika pernyataan tersebut tidak disampaikan melalui rapat Komisi Fatwa, maka tidak dianggap sebagai Fatwa MUI, meskipun yang memberikan pernyataan merupakan salah satu dari anggota Komisi Fatwa MUI.

2. Dasar-dasar Umum Penetapan Fatwa

Dasar umum penetapan fatwa terdapat pada bab 2 pasal 2, yang terdiri dari tiga ayat, sebagai berikut:

- a. “Setiap fatwa harus mempunyai dasar atas *Kitabullah* dan Sunah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat”.
- b. “Jika tidak terdapat dalam *Kitabullah* dan Sunah Rasul, sebagaimana ditentukan pasal 2 ayat 1, fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *Ijma'*, *Qiyas*, yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *Istihsan*, *Masalih Mursalah*, dan *Saddu az-Zari'ah*”.
- c. “Sebelum pengambilan fatwa, harus diperhatikan pendapat-pendapat para pemuka aliran terdahulu, baik yang menyangkut dalil-dalil hukum maupun yang berkaitan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat, serta pendapat penasihat ahli yang hadir”.

Fatwa harus didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis Nabi, dan harus bermanfaat bagi umat, menurut ayat 1. Ketentuan ayat ini telah disepakati bahwa setiap fatwa harus didasarkan pada kedua sumber hukum. Jika bertentangan, maka fatwa tersebut dianggap tidak sah dan kebohongan atas nama Allah. Tindakan seperti itu secara tegas dilarang oleh agama. Sesuai dengan firman Allah SWT:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
مَا لَا تَعْلَمُونَ .

Artinya: “Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan dengan Allah sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui” (QS. Al-A’raf [7]: 33).

Adapun sunnah Rasul, dalam menentukan fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI, hanya sunnah *mu’tabarah*, yaitu sunnah yang bisa digunakan sebagai hujah untuk kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Pada ayat pertama, siapa pun yang mengeluarkan fatwa harus berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah. Jika pernyataan bahwa hukum menjadi fatwa tidak ditemukan dalam kedua sumber hukum tersebut, maka perlu diperhatikan apakah terdapat *ijma’* dari para ulama terdahulu. Jika tidak terdapat *ijma*, fatwa akan dikeluarkan melalui proses ijtihad dengan menggunakan peragkat-perangkat ijtihad yang benar dan sesuai dengan dalil-dalil hukum lainnya, seperti *qiyas*, dan sebagainya. Begitu juga pada ayat 2.

Pada ayat 1 dan 2, menawarkan metode ijtihad *insya’i*, yaitu memutuskan hukum dari persoalan yang sebelumnya belum dikemukakan oleh ulama terdahulu. Sedangkan ayat 3 memberikan ijtihad *intiqa’i*, yaitu dengan mengkaji pendapat para imam mazhab terdahulu. Pengkajian terhadap pendapat para Imam Madzhab ini harus dilakukan secara lengkap, menyeluruh, dan saksama. Dengan kata lain, jika ada beberapa pendapat tentang masalah yang sedang dibahas, semua pendapat tersebut harus dipertimbangkan dan diperhitungkan, serta penelitian dalil-dalil yang dikemukakan oleh masing-masing pendapat, kemudian diputuskan pendapat mana yang akan ditetapkan

sebagai fatwa. Berikut proses dan mekanisme penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI:

- a. Pengkajian masalah. Dalam hal ini, anggota Komisi perlu mengetahui masalahnya terlebih dahulu. Jika masalahnya baru dan memerlukan penjelasan ahli, maka konsultasikan dengan ahli terkait.
- b. Setelah dilakukan diklarifikasi, akan diputuskan apakah termasuk dalam kategori hukum *qat'iyat*. Jika tergolong dalam kategori *qat'iyat*, dan jika ada *ijma' mu'tabar*, MUI akan menetapkan fatwa sebagaimana adanya. Jika tidak dalam kategori *qat'iyat*, MUI akan melakukan ijtihad.
- c. Dalam berijtihad, MUI dapat menggunakan pendekatan ijtihad *insya'i* dan ijtihad *intiq'a'i*. Pada ijtihad terakhir, MUI menggunakan pendekatan *muqaranah al-mazahib*. Baik ijtihad *insya'i* maupun ijtihad *intiq'a'i* MUI melakukannya secara *jama'i* (ijtihad jama'i).⁴⁸

3. Prosedur Penetapan Fatwa Halal

“ Jika berbicara tentang produk halal yang akan dikonsumsi, masalah besarnya adalah sesuatu yang dikonsumsi tersebut halal dan tidak tercampur dengan produk haram. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI sebagai bukti kehalalan produk sangat penting karena tidak semua orang mengetahui secara pasti status kehalalan suatu produk.

Dalam hukum Islam, perkara haram dibagi menjadi dua, yakni haram *li-zatih* dan haram *li-gairih*. Golongan pertama, unsur bendanya dilarang oleh agama. Golongan kedua, unsur bendanya halal, tetapi cara pembuatan dan diperolehnya bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, jenis benda haram dibagi menjadi dua. *Pertama*, bendanya halal tetapi cara penanganannya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, misalnya penyembelihan hewan kurban tidak secara *syar'i*. *Kedua*,

⁴⁸Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI: Bidang POM dan IPTEK*,... hlm. xlv-xlix.

halal tetapi diperoleh dengan cara yang dilarang oleh agama, misalnya diperoleh dari hasil korupsi, menipu, mencuri dan lainnya.⁴⁹

Benda yang termasuk dalam kelompok haram *li-zatih* sangat terbatas, yaitu darah yang mengalir dan daging babi, sedangkan yang lainnya termasuk kelompok haram *li-gairih* karena cara penanganannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam hadits Nabi juga dijelaskan benda haram *li-zatih*, seperti satwa liar dan binatang bertaring. Begitu pula alkohol (khamr).

Karena penanganannya tidak sesuai dengan syariat Islam, MUI memperhatikan apakah produk tersebut mengandung unsur haram *li-zatih* atau haram *li-gairih* dalam menetapkan fatwa halal. Oleh karena itu, MUI tidak mempermasalahkan dan meneliti keharamannya dari sisi haram *li-gairih*, karena sulit untuk mendeteksi masalah ini, maka diserahkan kepada pihak-pihak tertentu.

Pada dasarnya, tata cara dan prosedur penetapan fatwa halal sampai pada tingkat Komisi Fatwa. Sebelum mengklaim bahwa produk tersebut menggunakan fatwa halal, harus dibawa ke Sidang Komisi, LPPOM MUI untuk dilakukan pemeriksaan ke pabrik yang bersangkutan. Mengenai tata cara dan prosedur penetapan fatwa halal, sebagai berikut:⁵⁰

- a. MUI memberikan informasi tentang barang-barang yang haram menurut syariat Islam kepada para auditor LPPOM. Dalam hal barang haram *li-zatih* dan haram *li-gairih* yang cara penanganannya tidak sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, para auditor harus mengetahui tentang jenis barang haram tersebut.

⁴⁹Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI: Bidang POM dan IPTEK*, ...hlm. xlix-l.

⁵⁰Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI: Bidang POM dan IPTEK*, ...hlm. lii-liv.

- b. Dilakukan penyelidikan dan evaluasi kepada perusahaan atau pabrik yang mengajukan sertifikasi halal oleh para auditor. Pemeriksaan yang harus dilakukan meliputi:
 - 1) Bahan produk, baik bahan baku maupun tambahan, diperiksa.
 - 2) Memeriksa bukti pembelian bahan produk.
- c. Kemudian bahan-bahan tersebut diuji di laboratorium, dan memastikan bahan-bahan diduga mengandung najis.
- d. Pemeriksaan terhadap perusahaan dilakukan lebih dari sekali, dan pemeriksa (LPPOM) merekomendasikan atau mengganti bahan yang diduga mengandung bahan haram (najis) dengan bahan yang sudah diyakini kehalalannya atau sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI.
- e. Hasil pemeriksaan tersebut, dicatat dalam berita acara yang selanjutnya disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI untuk dilakukan sidang.
- f. LPPOM menyampaikan isi berita acara dalam sidang Komisi Fatwa, dan dibahas secara cermat dan seksama dalam Sidang Komisi.
- g. Apabila suatu produk diduga masih mengandung bahan yang diragukan status kehalalannya. Jika terdapat bukti pembelian bahan produk yang dianggap tidak transparan dalam Sidang Komisi, maka produk tersebut akan dikembalikan kepada LPPOM untuk dilakukan pemeriksaan ulang kepada perusahaan yang bersangkutan.
- h. Fatwa halal akan diputuskan dalam Sidang Komisi ketika produk sudah diyakini kehalalannya.
- i. Laporan hasil sidang komisi berupa fatwa halal, diserahkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk diputuskan dan mengeluarkan Surat Fatwa Halal berupa Sertifikat Halal.

Untuk menjamin sertifikat halal produk yang bersangkutan, dan apabila suatu produk diketahui mengandung unsur haram, maka MUI

menetapkan dan menegaskan bahwa MUI berhak mencabut sertifikasi halal dari produk tersebut.

4. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah suatu lembaga yang didirikan pada tahun 1975. MUI merupakan organisasi yang mempertemukan para tokoh Islam tanah air untuk mempersatukan umat Islam dalam menciptakan persatuan dan kesatuan umat dalam menjaga keberhasilan Republik Indonesia dalam pembangunan dan ketahanan nasional. MUI merupakan organisasi ulama penerus peran/tugas para nabi yang berfokus pada kesejahteraan umat. Banyak produk fatwa MUI telah dihasilkan yang isinya membahas berbagai aspek dalam masyarakat dan telah mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai masalah ibadah, sosial, hukum, politik, ekonomi, dan etika.

Adapun visi dari MUI, yaitu: “Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, *zu'ama*, *aghniya* dan cendekiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (*Izzu Al-Islam Wa Al-Muslimin*) guna perwujudannya”. Adapun misi dari MUI: “Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang *khair al-ummah*”.⁵¹

Berdasarkan konteks sejarahnya, berdirinya MUI merupakan hasil dari proses yang terjadi antara agama dan negara yang diwakili oleh para ulama dan kelompok sekular nasionalis, selain kepedulian pemerintah terhadap umat Islam. Salah satu tanggung jawab MUI

⁵¹Abdur Rahman Adi Saputra, “Menelisik Dinamika dan Eksistensi Fatwa MUI Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19” dalam *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 3 No.2, Oktober 2020, hlm. 62-63.

adalah dapat melaksanakan tanggung jawabnya mengeluarkan fatwa dan memberi nasihat, baik kepada pemerintah atau kepada umat Islam, pada isu-isu yang berkaitan dengan agama serta masalah-masalah yang dihadapi bangsa.

5. Fatwa MUI Tentang Penggunaan Vaksin AstraZeneca

Pandemi Covid-19 masih menjadi perhatian yang mengancam kesehatan masyarakat di seluruh dunia, sesuai Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang penggunaan Vaksin AstraZeneca. Oleh karena itu, salah satu bentuk ikhtiar untuk mengurangi penyebaran virus tersebut yaitu melalui program vaksinasi. Dalam fatwa tersebut, keberhasilan vaksinasi Covid-19 dipengaruhi oleh faktor-faktor, antara lain; tersedianya vaksin, kecepatan vaksin yang diberikan serta jumlah sasaran yang tervaksinasi. Terbatasnya ketersediaan vaksin yang disebabkan karena vaksin tersebut banyak diincar oleh berbagai negara. Pemerintah meminta fatwa tentang penggunaan Vaksin AstraZeneca sebagai pedoman pelaksanaan. Oleh sebab itu, Komisi Fatwa MUI harus menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin AstraZeneca sebagai pedoman.

Sesuai dengan Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk mengonsumsi yang halal:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah [2]:168).

Firman Allah SWT juga menjelaskan diperbolehkan mengonsumsi yang haram karena kondisi kedaruratan syar’i:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang*”. (QS. Al-Baqarah [2]:173).

Ada pula hadis tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit:

عن عامر بن سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمْرَاتٍ عَجْوَةً, لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّْ وَلَا سِحْرٌ
(رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Amir bin Sa’d dari ayahnya ia berkata: “Rasulullah Shallallahu’alaihi wassalam bersabda: Barangsiapa setiap pagi mengkonsumsi tujuh butir kurma ‘Ajwah, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir*”. (HR. Al-Bukhari)

Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa tentang diperbolehkannya penggunaan Vaksin AstraZeneca, yang mencakup ketentuan sebagai berikut: “Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca di SK Bioscience Co.Ltd., Andong, Korea Selatan”.

Adapun ketentuan hukumnya sebagai berikut:

1. Vaksin AstraZeneca haram karena terdapat tripsin babi dalam proses pembuatannya.
2. Penggunaan Vaksin AstraZeneca sekarang diizinkan (mubah) karena alasan berikut:
 - a) Kondisi kebutuhan yang mendesak (hajah syar’iyyah) yang menduduki kondisi darurat syar’iy (dlarurah syar’iyyah).
 - b) Terdapat keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19.
 - c) Ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci terbatas untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dalam rangka ikhtiar mewujudkan kekebalan tubuh kelompok (herd immunity).

- d) Pemerintah menjamin keamanan penggunaannya.
 - e) Karena keterbatasan vaksin yang tersedia, sehingga pemerintah tidak memiliki kebebasan untuk memilih jenis vaksin Covid-19.
3. Jika alasan sebagaimana ditunjukkan pada poin 2 huruf a,b,c,d, dan/atau e hilang, kapasitas untuk menggunakan Vaksin AstraZeneca yang disebutkan pada poin 2 tidak berlaku.
 4. Pemerintah wajib menyediakan vaksinasi Covid-19 yang suci dan halal.
 5. Umat Islam diwajibkan untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagai program pemerintah guna mencapai kekebalan tubuh dan menghindari wabah Covid-19.

Adapun rekomendasi fatwa MUI kepada pemerintah:

1. Pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin Covid-19 halal secara maksimal, terutama bagi umat Islam.
2. Pemerintah perlu memaksimalkan ketersediaan vaksin Covid-19 bersertifikat halal.
3. Untuk mencapai komitmen pemerintah pada vaksinasi yang aman dan halal, pemerintah perlu memastikan bahwa vaksin Covid-19 lainnya bersertifikat halal.
4. Pemerintah diminta untuk menjamin bahwa vaksin yang digunakan aman.
5. Pemerintah dilarang melakukan vaksinasi menggunakan vaksin yang telah ditentukan oleh ahli yang kompeten, menimbulkan dampak yang membahayakan (dlarar).
6. Mengimbau kepada masyarakat dan berbagai pihak untuk memperbanyak istighfar, istighasah, dan berdoa agar semakin mendekatkan diri kepada-Nya.⁵²

⁵²Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI: Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca*, diambil dari <https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca>, diakses pada 20 September 2021, pukul 23.14 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruksionis yang diperkenalkan oleh seorang sosiolog bernama Peter L. Berger. Paradigma konstruksionis beranggapan bahwa pembuat teks berita merupakan penentu pola pikir masyarakat. Menurutnya, realitas tidak dibentuk secara ilmiah atau sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Akan tetapi sebaliknya, realitas dibentuk dan dikonstruksi. Dalam pengertian ini, realitas berarti ganda/plural. Setiap orang memiliki konstruksi berbeda yang dimaknai berdasarkan pandangannya sesuai pengalaman, pendidikan, lingkungan pergaulan atau sosial.⁵³

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti mencoba mendeskripsikan dan merangkum berbagai situasi, kondisi, atau fenomena yang menjadi objek penelitian, serta mencoba menggambarkan fakta-fakta tersebut sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran dari suatu kondisi, situasi, atau fenomena.⁵⁴

Peneliti menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dalam penelitian ini. Karena dengan menggunakan model ini, peneliti dapat mengkaji bagaimana media membingkai pesan dalam berita yang dipublikasikannya.

⁵³Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan politik Media* (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 15-21

⁵⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Kencana, 2007), hlm. 68.

C. Unit Observasi dan Unit Analisis

Unit observasi dalam penelitian ini yaitu media *online detik.com* dan *nu.or.id*. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah penjabaran secara spesifik teks berita *online detik.com* dan *nu.or.id* terkait dengan berita Fatwa MUI tentang penggunaan Vaksin AstraZeneca periode Maret 2021.

Berita-berita seputar Fatwa MUI tentang penggunaan Vaksin AstraZeneca akan dianalisis menggunakan model *framing* Pan dan Kosicki. Adapun kerangka dari *framing* Zhongdang Pan dan Kosicki pada tabel berikut:

Tabel 2
Kerangka Framing Pan & Kosicki⁵⁵

Sumber	Perangkat Framing	Unit
Sintaksis (cara wartawan bertutur)	1. Skema berita	Headline, lead, latar informasi, pernyataan, penutup
Skrip (cara wartawan mengisahkan berita)	2. Kelengkapan berita	5W + 1H
Tematik (cara wartawan menulis fakta)	3. Detail 4. Koherensi 5. Bentuk kalimat 6. Kata ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat
Retoris (cara wartawan menekankan fakta)	7. Leksikon 8. Grafis 9. Metafora	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Berdasarkan tabel di atas, unit analisis yaitu unit pada setiap teks berita *detik.com* dan *nu.or.id* yang menjadi referensi dalam penelitian. Unit analisis terdiri dari *headline*, *lead*, latar informasi, pernyataan,

⁵⁵Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan politik Media* (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 295.

penutup, 5W+1H, paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat, kata, idiom, gambar/foto, dan grafik.

D. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber yang mendukung penelitian.”

1) Sumber data

“ Sumber data primer dari penelitian ini berupa teks-teks berita dalam media *online detik.com* dan *nu.or.id* seputar fatwa MUI mengenai penggunaan Vaksin AstraZeneca.”

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu berupa sumber lain yang mendukung penelitian ini seperti buku, skripsi, jurnal penelitian, internet, artikel dan semua yang berkaitan dengan penelitian ini.”

E. Teknik Pengumpulan Data

“ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelusuran data *online* sebagai teknik pengumpulan data. Teknik penelusuran data *online* yaitu cara untuk dapat melakukan penelusuran data melalui media *online* seperti internet, *website*, dan media *online* lainnya sehingga memudahkan peneliti untuk dapat memanfaatkan data serta informasi secara lengkap melalui jejaring sosial. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengolahan data dari situs media *online detik.com* dan *nu.or.id*.

Penelitian ini menggunakan langkah analisis framing menggunakan model Zhongdan Pan dan Kosicki, serta menggunakan empat struktur teks berita sebagai perangkat framing, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Selain itu, pengumpulan data diperoleh melalui arsip-arsip dari media online *detik.com*, yang berisi tentang berita terkait.

F. Teknik Analisis Data

Analisis framing digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Framing adalah pemeriksaan tentang bagaimana media membingkai realitas (peristiwa, individu, organisasi, dan sebagainya).⁵⁶

Dalam analisis fenomena komunikasi, kemungkinan analisis *framing* juga menerapkan konsep sosiologis, politik, dan budaya sehingga dapat dievaluasi dan dianalisis dalam kaitannya dengan konteks sosiologis, politik, atau budaya yang melingkupi fenomena tersebut.⁵⁷

Penulis menggunakan analisis framing model Zhongdan Pan & Gerald M. Kosicki dalam penelitian ini. Model ini memberikan gambaran tentang isi pesan yang ingin disampaikan. Model ini berisi empat struktur teks berita, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

- 1) *Sintaksis*, berkaitan dengan cara wartawan menyusun fakta, pendapat, ataupun kutipan dari suatu peristiwa ke dalam bentuk berita. Hal tersebut dapat dilakukan pengamatan dengan melihat judul, pelaku, dan dialog antar tokoh. *Headline*, *lead*, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, dan penutup.
- 2) *Skrip*, berkaitan dengan cara penulis mengemas atau menarasikan peristiwa. Unsur-unsur berita sebagai penanda *framing* yang penting yaitu sesuai dengan pola 5W+1H (*what, where, when, who, why, dan how*).
- 3) *Tematik*, berkaitan dengan cara penulis mengungkapkan pendapatnya tentang suatu peristiwa dalam bentuk kalimat untuk membentuk teks.
- 4) *Retorik*, membahas tentang cara penulis menekankan makna tertentu dengan melihat struktur retorik, penggunaan pilihan kata atau gambar-gambar yang digunakan untuk menekankan makna tertentu.⁵⁸

⁵⁶Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan politik Media*,... hlm. 3.

⁵⁷Mansour Fakih, "Wacana masyarakat Sipil" dalam *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Vol.1 No. 1, 1999 diambil dari <https://books.google.co.id> diakses pada 20 April 2020 pukul 20.30 WIB.

⁵⁸Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan politik Media*, hlm. 294.

BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS BERITA

A. Profil Media Online Detik.com

1. Gambaran Umum Detik.com

Gambar 2
Logo Detik.com



detik.com

Detik.com merupakan media online yang cukup terkenal di Indonesia. Detik.com berisi berita ataupun artikel yang dapat diakses setiap hari oleh masyarakat. Adapun berita yang tersedia yaitu mulai dari berita lokal, nasional, hingga Internasional. Kategori beritanya pun bermacam-macam, mulai dari Berita, Pendidikan, Finansial, Teknologi, Hiburan, Olahraga, Sepakbola, Otomotif, Travel, Makanan, Kesehatan, Wolipop, DetikX, hingga 20Detik. Media *Online* ini lebih mengedepankan berita-berita yang bersifat kebaruan atau *breaking news* sehingga masyarakat mendapatkan informasi secara aktual.

2. Sejarah Detik.com

Kemunculan Detik berawal dari sebuah Tabloid DeTIK yang terbit saat Indonesia sedang mengalami krisis moneter. Saat itu, Tabloid DeTIK memuat isu politik dengan berita-berita kritis terhadap pemerintah. Saat situasi politik yang masih semrawut, Tabloid DeTIK tiba-tiba dibredel oleh pemerintah karena dianggap merugikan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh politik memegang peranan yang sangat penting dalam perjalanan Detik.com dari media konvensional ke media *online*.

Detik.com lahir dari sebuah perusahaan bernama Agranet Multicitra Siberkom yang juga dikenal dengan Agrakom. Agrakom

adalah penyedia layanan konsultasi manajemen dan pengembangan web. Kliennya seperti Klikbca.com, Kompas.co.id, dan Yellowpages. Saat itu, media *online* sudah mulai ada, seperti Republika.co.id dan Kompas.com, namun hanya memindahkan versi cetak ke *online* saja. Ketika masyarakat membutuhkan informasi pada masa reformasi 1998, lahirlah ide untuk membuat media yang berbasis *online* dan tidak lagi menggunakan fitur cetak yang harian, mingguan, atau bulanan, tetapi *breaking news* atau berita terkini.”

Detik.com didirikan oleh beberapa mantan wartawan media, yaitu Budiono Darsono (mantan wartawan Tabloid DeTIK), Yayan Sopyan (mantan wartawan Tabloid DeTIK), Abdul Rahman (mantan wartawan Tempo), dan Didi Nugrahadi. Tanggal 9 Juli 1998 akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Detik.com. Nama Detik.com sendiri memiliki filosofi yaitu *Never Stand Still* (Takkan Pernah Berhenti). Filosofi tersebut berarti bahwa Detik.com dapat mengikuti perkembangan teknologi dan secara konsisten memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pembaca yang lebih cepat dan lebih lengkap.

“ Server Detik.com sebenarnya sudah siap diakses pada 30 Mei 1998, namun mulai online dengan sajian lengkap pada 9 Juli 1998. Awalnya, ruang lingkup utama Detik.com terfokus pada berita politik, ekonomi, dan teknologi informasi. Setelah situasi politik mereda dan ekonomi mulai membaik, Detik.com memutuskan untuk melampirkan berita hiburan dan olahraga. Berbeda dengan situs berita Indonesia lainnya, Detik.com hanya memiliki edisi *online* dan mengandalkan iklan sebagai pendapatan. Hal ini terlihat pada halaman depan website yang didominasi oleh iklan.

Detik.com terus berkembang, hingga pada 3 Agustus 2011 diakui oleh CT Corp dan resmi bergabung dengan Transmedia. Transmedia merupakan perusahaan yang menaungi dua perusahaan televisi besar di Indonesia, yakni Trans TV dan Trans 7. Chairul

Tanjung, pemilik CT Corp membeli Detik.com senilai US\$60 juta atau sekitar Rp 521-540 Miliar. Setelah diambil alih, jajaran direksi kemudian diisi oleh pihak-pihak Trans Corp.

Perkembangan media berbasis *online* terus menarik perhatian berbagai media. Kemudahan yang dapat mengakses informasi kapan saja dan dimana saja membuat berbagai media bertransformasi dari media konvensional ke media *online*, bahkan banyak pula yang menciptakan media *online*. Di tengah persaingan industri media *online* saat ini, detik.com semakin eksis dan inovatif sehingga berhasil menempatkan posisinya di hati khalayak publik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Detik.com yang menempati urutan ke empat setelah Google.com, Youtube.com, dan Google.co.id menurut situs Alexa.com.⁵⁹

3. Visi dan Misi Detik.com

a. Visi

“Menjadi tujuan utama orang Indonesia untuk mendapatkan *content* dan layanan digital, baik internet maupun seluler”.

b. Misi

- 1) Memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.
- 2) Memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi tempat yang baik untuk berkarir.
- 3) Memberikan hasil optimal yang berkesinambungan bagi pemegang saham.⁶⁰

⁵⁹Eva Agustina Ariastiarini. *Kebijakan Redaksional Detikcom Pada Penentuan Isu di Kanal “Hoax or Not”*. Skripsi. (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm 35-37.

⁶⁰Eva Agustina Ariastiarini. *Kebijakan Redaksional Detikcom Pada Penentuan Isu di Kanal “Hoax or Not”*. Skripsi. (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm 37.

4. Situs Berita Detik.com

Terdapat 14 kategori atau fitur berita di dalam media *online* detik.com:⁶¹

- a. detikNews (news.detik.com) berisi informasi terkini tentang politik dan peristiwa lainnya.
- b. detikFinance (finance.detik.com) berisi berita seputar ekonomi dan keuangan.
- c. detikNet (inet.detik.com) berisi berita mengenai teknologi informasi.
- d. detikHot (hot.detik.com) memuat berita seputar selebriti dan *infotainment*.
- e. detikSport (sport.detik.com) memuat berita seputar olahraga diantaranya sepakbola dari Nasional hingga Internasional.
- f. detikOto (oto.detik.com) berisi berita seputar otomotif.
- g. detikTravel (travel.detik.com) berisi berita seputar pariwisata dan liburan.
- h. detikFood (food.detik.com) memuat berita seputar resep-resep makanan dan kuliner.
- i. detikHealth (health.detik.com) berisi informasi seputar kesehatan.
- j. Wolipop (wolipop.detik.com) memuat informasi seputar wanita dan gaya hidup.
- k. detikX (news.detik.com) berisi berita investigasi.
- l. detikFoto (foto.deik.com) berisi tentang foto-foto kejadian atau peristiwa.
- m. 20detik (20.detik.com) berisi vidio mulai dari *news* hingga *lifestyle*.
- n. detikEdu (detik.com) memuat informasi seputar pendidikan.

⁶¹Diambil dari <https://www.detik.com>, diakses pada 20 Desember 2021 pukul 21.00 WIB.

5. Struktur Redaksi Detik.com

Berikut merupakan struktur organisasi dari media online detik.com:⁶²

Direktur Konten:

Alfito Deannova Ginting

Dewan Redaksi:

Alfito Deannova Ginting, Ardhi Suryadhi, Elvan Dany Sutrisno, Fajar Pratama, Fakih Fahmi, Odillia Winneke, Sudrajat.

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:

Alfito Deannova Ginting

Wakil Pemimpin Redaksi:

Ardhi Suryadhi, Elvan Dany Sutrisno

detiknews:

Andhika Praselia, Andi Saputra, Arief Ikhsanudin, Audrey Santoso, Danu Damarjati, Dhani Irawan, Dwi Handayani, E Mei Amelia Rahmat, Elza Astari Retaduari, Eva Savitri, Fajar Pratama (Redaktur Pelaksana), Gibran Maulana, Herianto Batubara (Kepala Peliputan), Hestiana Dharmastuti, Ibnu Haryanto, Idham Khalid, Indah Mutiara Kami, Indra Komara, Isal Mawardi, Kanavino, M. Zhacky K, Marlinda Oktavia, Matius Alfons, Muhammad Fida Ul Haq, Nur Azizah, Yulida Mudistiara.

detiknusantara dan Internasional:

Andhika Akbarayansyah, Ahmad Toriq (Redaktur Pelaksana), Fuad Hasim, Edi Wahyono, Jabbar Ramdhani, Luthfy, Mindra Purnomo, Novi Christiatuti Adiputri, Rita Uli Hutapea, Syahban, Zaki Alfarabi.

⁶²Diambil dari <https://www.detik.com>, diakses pada 20 Desember 2021 pukul 21.00 WIB.

Non Biro:

Chaidir Anwar Tanjung (Pekanbaru), Raja Adil Siregar (Palembang), Agus Setyadi (Aceh), Haris Fadhil (Medan), Noval, Dhwinusari Antony (Makassar), M. Taufiqurahman (Makassar), Bahtiar Rifai (Banten).

detikfinance:

Angga Aliya ZRF (Redaktur Pelaksana), Hans Hendricus B Aron (Wakil Redaktur Pelaksana), Zulfi Suhendra, Dana Aditiasari, Ardan Adhi Chandra, Eduardo Simorangkir, Fadhly Fauzi Rachman, Hendra Kusuma, Danang Sugianto, Sylke Febriana Laucereno, Trio Hamdani, Achmad Dwi Afriyadi.

detiksport:

Kris Fathoni Wibowo (Redaktur Pelaksana), Afif Farhan (Wakil Redaktur Pelaksana), Lucas Aditya, Mercy Raya, Mohammad Resha Pratama, Novitasari Dewi Salusi, Okdwitya Karina Sari, Rifqi Ardita.

detikhot:

Nugraha Rodiana (Redaktur Pelaksana), Asep Syaifullah, Delia Arnindita Larasati, Desi Puspasari, Devy Octafiani, Dicky Ardian, Mauludi Rismoyo, Prih Prawesti, Tia Agnes Astuti, Febriyantino Nur P, Dyah Paramita Saraswati, Hanif Hawari, Atmi Ahsani, Yusron, Pingkan Anggraini.

detikinet:

Fitraya Ramadhanny (Redaktur Pelaksana), Fino Yurio Kristo (Wakil Redaktur Pelaksana), Anggoro Suryo Jati, Rachmatunnisa, Josina, Adi Fida Rahman, Tri Agus Haryanto, Virgina Maulita Putri, Aisyah Kamaliah.

detikfood:

Devy Setya, Dewi Anggraini, Odilia Winneke (Redaktur Pelaksana), Andi Annisa Dwi Rahmawati (Wakil Redaktur Pelaksana), Sonia Permata.

detikhealth:

AN Uyung Pramudiarja (Redaktur Pelaksana), Firdaus Anwar (Wakil Redaktur Pelaksana), Sarah Oktaviani Alam, Khadijah Nur Azizah, Friedalsyana Putri, Rosmha Widiyani.

wolipop:

Anggi Mayasari, Daniel Ngantung, Eny Kartikawati (Redaktur Pelaksana), Gresnia Arela, Hestianingsih (Wakil Redaktur Pelaksana), Kiki Oktaviani, Mohammad Abduh, Rahmi Anjani, dan Vina Oktiani.

detikoto:

Doni Wahyudi (Redaktur Pelaksana), M. Luthfi Andika (Wakil Redaktur Pelaksana), Ridwan Arifin, Rangga Rahadiansyah, Luthfi Anshori, dan Rizki Pratama.

detiktravel:

Ahmad Masaul Khoiri, Dadan Kuswaraharja (Redaktur Pelaksana), Elmy Tasya Khairally, Femi Diah (Wakil Redaktur Pelaksana), Johanes Randy, Melissa Bonauli, Putu Intan, Syanti Mustika, Wahyu Setyo Widodo.

detikfoto:

Agung Pambudhy, Agus Purnomo, Amanda Rahmadita, Ari Saputra, Aries Suyono, Dikhy Sasra (Redaktur Pelaksana), Grandyos Zafna, M. Ridho Suhandi, Pradita Utama, Rachman Haryanto, Rengga Sancaya.

detikX:

Irwan Nugroho (Redaktur Pelaksana), Melisa Mailoa, M. Rizal Maslan, Syailendra Hafiz Wiratama.

20detik:

Abdul Haris, Achmad Triyanto, Adrian Rachmadi, Aji Bagoes Risang, Billy Triantoro, Clara Angelita, Deny Fitrianto, Didik Dwi, Dinda Ayu Islami. Edward Febriyantri K, Esty Rahayu Anggraini, Fuad Fariz

(Wakil Redaktur Pelaksana), Gagah Wijoseno (Redaktur Pelaksana Signature), Gusti Ramadhan, Idham A. Sammana (Redaktur Pelaksana Daily), Ihsan Dana, Isfari Hikmat, Iswahyudy, Johan Alamsyah, Lintang Jati Rahina, M. Abdurrosyid, M. Hanif Mustafad, M. Haykal Harlan, M. Ramdoni, Mardi Rahmat, Marisa, Monica Arum, Muhammad Zaky Fauzi Azhar, Nugroho Tri Laksono, Okta Marfianto, Rahma Yoga Wedar, Rahmadhanti Viany S, Raisha Anazga, Septiana Ledysia, Sunandi Mimo, Tri Aljumanto, Triono Wahyu S. (Wakil Redaktur Pelaksana), Wirsad Hafiz, Yolanda Vista, Yulius Dimas Wisnu.

Biro Jawa Tengah:

Budi Rahayu (Kepala Biro)
Aditya Mardiasuti, Angling Adhitya Purbaya, Ati Dirgawati, Bayu Ardi Isnanto, Sukma Indah Permana.

Biro Jawa Timur:

Budi Hartadi (Kepala Biro)
Surabaya : Fatichatun Nadiroh, Imam Wahyudiyanta, Nila Ardiani.”

Biro Jawa Barat:

Erna Mardiana (Kepala Biro)
Bandung : Baban Gandapurnama, Muklis Dinillah, Tri Ispranoto, Wiwi Aviani, Moch. Solehudin, Dony Indra Ramadhan.

Redaktur Bahasa:

Habib Rifai, Hadi Prayuda, Heru Yulistian.

Special Content:

Erwin Daryanto (Redaktur Pelaksana), Niken Widya Yunita, Lusiana Mustinda, Puti Aini Yasmin, Rosmha Widiyani, Pasti Liberti Mappapa.

Research and Development:

Sudrajat (Redaktur Pelaksana), Deden Gunawan.

Engagement Content:

Meliyanti Setyorini (Head), Andry Togarma (Section Head), Marwan (Section Head), Nograhan Widhi K, Adiasti Kusumaningtyas, Ardi Cahya Rosyadi, M. Fayyas, Sari Amalia, Yasmin, Vanita Dewi, Regista Arrizky, Nita Rachmawati, Tripa Ramadan, Galih Prasetyo, Dwi Arif Ikhwanto, Dedi Irawan, Reza Jatnika, Moch. Yanuar Ischaq, Gilar Dhanu, Rinjani Bestari Putri, Fithri Pratiwi, Yovansyach Pradipta, Rizqy Rahayu.

Sekretaris Redaksi:

Marina Deviyanti (Head), M. Sidik, Satika Putriana, Tisna Rias Pratiwi, Siti Nurhasanah, Eko Wahyudi, Alissya Mustika.

Alamat Redaksi:

Gedung Transmedia – Lantai 8-9 Jln. Kapten Tendean kav. 12-14A, Jakarta Selatan, 12790. Telp: (021) 7918 7722 (Hunting) Fax: (021) 7918 7727. Email: redaksi@detik.com

Kontak Iklan:

Telp: (021) 7918 7722. Email: sales@detik.com

Alamat Biro Yogyakarta:

Jl. Gayam No. 5 Ruko Mutiara 1 Baciro, Gondokusuman Yogyakarta 55225. Telp: (0274) 292 3597

Alamat Biro Jawa Timur:

Jl. Yos Sudarso No. 17, Bank Mega Lantai 3, Surabaya. Telp: (031) 99531412. Email: redaksi@detiksurabaya.com.

Alamat Biro Jawa Barat:

Management Office Trans Studio Bandung P3, Jl Gatot Subroto No. 289, Bandung 40273. Email: redaksi@detikbandung.com

B. Profil Media Online Nu.or.id

1. Gambaran Umum Nu.or.id

Gambar 3

Logo Nu.or.id



Nu.or.id lebih dikenal NU *Online* merupakan media di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). NU *Online* berisi berita atau informasi yang berkaitan dengan berita-berita keislaman baik dari Nasional hingga Internasional, berita atau informasi yang berkaitan dengan NU, serta mengenalkan ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah. Berita-berita atau artikel terbaru seputar keagamaan dapat diakses melalui NU *Online*.

2. Sejarah Nu.or.id

“ NU *Online* muncul sebagai hasil dari konsep yang digagas pada Muktamar NU tahun 1999 di Kediri, Jawa Timur. Dalam Muktamar tersebut menyatakan keinginan dari muktamirin agar NU memiliki media di tingkat nasional. Mengingat jumlah warga NU yang besar dan cakupan cukup luas yang meliputi 31 Provinsi dan 400 cabang diseluruh Nusantara. Dorongan media NU berskala nasional didirikan karena beberapa alasan, yakni informasi terbaru tentang kegiatan, program-program, dan informasi lainnya yang terkait dengan NU.

Saat itu, pilihan yang ada adalah media cetak berupa majalah dan surat kabar. Pada tahun 2002, NU telah mempersiapkan konten-konten yang dapat diulas di media, tetapi konsep media NU nasional belum dapat direalisasikan karena masalah distribusi. Pada tahun 2002, dalam pertemuan penulis dan jurnalis muda yang diadakan oleh K.H.

Hasyim Muzadi (Ketua PBNU pada saat itu) mencetuskan konsep media *online* sebagai realisasi rancangan media NU secara nasional.

Saat itu, khususnya di kalangan masyarakat NU, media *online* masih asing, sehingga konsep mengenai media *online* sebagai media NU secara nasional masih dipandang sebelah mata. Media NU berbasis *online* pun dapat terwujud berkat dukungan dari kader-kader NU yang aktif berkomunikasi dengan departemen-departemen maupun donatur-donatur.⁶³

NU *Online* secara resmi diluncurkan pada 11 Juli 2003 di Hotel Borobudur dengan alamat website *www.nu.or.id*. Lebih dari 2000 warga NU menghadiri acara peresmian yang dihadiri oleh salah satu pembesar media *online* detik.com, Budi Hartono.

“Semula, NU *Online* hadir hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis dalam menyebarluaskan informasi dan sebagai sarana penyatuan suatu organisasi. Warga NU memiliki jangkauan yang cukup luas meliputi 31 provinsi dan 400 cabang di seluruh Indonesia dan memiliki beberapa cabang khusus NU (PCI-NU) di luar negeri. Kebutuhan akan teknologi informasi (TI) dan komunikasi menjadi sebuah desakan.”⁶⁴

3. Visi dan Misi Nu.or.id

a. Visi

“Menjadi penyedia informasi ke-NU-an dan keislaman yang menyejukkan dan terpercaya.”

b. Misi

- 1) Menjadi pilihan pertama untuk memperoleh informasi ke-NU-an dan keislaman yang terpercaya.

⁶³Moh. Hasyim. *Analisis Produksi Berita di NU Online*. Skripsi. (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2013), hlm 32-33.

⁶⁴Abdul Mun'im DZ. *Teknologi Sebagai Sarana Pengembangan Teologi dan Ideologi*. (Jakarta: NU Online), hlm. 7-8.

- 2) Menghasilkan informasi yang menyejukkan dan mendorong sikap keagamaan yang berkeadilan, moderat, dan menghargai keberagaman.
- 3) Menghasilkan produk informasi yang berkualitas.
- 4) Menjadi ruang untuk mengembangkan sikap profesionalitas yang tinggi disertai semangat berkhidmah untuk umat dan bangsa.

c. Nilai

1) Profesionalitas

Menghasilkan informasi yang memiliki standar kualitas tinggi yang menjadi rujukan terpercaya bagi publik.

2) Kerelawanan

Membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam mengisi dan mengembangkan informasi.

3) Kebersamaan

Menjaga nilai-nilai komunalitas dalam mencapai tujuan bersama dalam memproduksi dan menyebarkan informasi dengan tetap menjaga standar kualitas informasi yang tinggi.

4) Pembelajaran

Mendorong dan memfasilitasi karyawan untuk terus belajar dan mengembangkan diri sebagai bagian dari peningkatan kualitas pribadi dan produk informasi yang dihasilkan.⁶⁵

4. Situs Berita Nu.or.id

Terdapat beberapa kategori atau fitur berita di dalam media *online* nu.or.id⁶⁶:

a. Beranda

Bagian ini merupakan halaman awal dari situs media online nu.or.id. Berisi berita-berita terpopuler dan berbagai pilihan berita

⁶⁵Diambil dari <https://nu.or.id/page/visi-misi> diakses pada 23 Desember 2021 pukul 20.30 WIB.

⁶⁶Diambil dari <https://nu.or.id> diakses pada 11 Januari 2022 pukul 22.00 WIB.

yang disajikan untuk para pembaca baik dari nasional maupun internasional.

b. Warta

Bagian ini menyajikan berita hasil dari reportase, bukan opini dan juga fiksi. Warta berisi berita Nasional, Daerah, Internasional, Risalah Redaksi, dan Obituari.

c. Fragmen

Fragmen berisi berita feature tokoh mengenai kisah dan pelajaran hidup yang dialami serta perjuangan dari tokoh tersebut.

d. Keislaman

Bagian ini berisi berita-berita Islam, seperti kisah tokoh-tokoh Islam dan meneladani sifat-sifat baik yang dimilikinya serta hukum dan amalan mengenai sesuatu. Adapun berita keislaman diantaranya Khutbah, Ubudiyah, Sirah Nabawiyah, Tafsir, Hikmah, dan Nikah/Keluarga.

e. English

Bagian ini berisi berita-berita Islam mancanegara dan menggunakan bahasa Inggris dalam penulisan beritanya.

f. Opini

Opini berisi pendapat atau pandangan yang tulis oleh tokoh sesuai dengan pengalaman yang dialaminya selama di lapangan.

g. Video

Video berisi edukasi mengenai tata cara beribadah, do'a-do'a harian, serta kajian-kajian.

h. Tokoh

Bagian ini berisi tentang biografi para tokoh pejuang NU yang memberikan inspirasi dan memberikan nilai-nilai positif kepada pembacanya.

i. Hikmah

Hikmah berisi tentang kisah-kisah tokoh pejuang Islam atau peristiwa yang dialami seseorang dan dapat diambil pelajaran hidup atau hikmah di dalamnya

j. Arsip

Arsip berisi tentang dokumen-dokumen penting seputar Nahdlatul Ulama, diantaranya lagu, mars, dan hymne organisasi berbasis NU, produk hukum-hukum tertentu, amaliyah NU, buku dan kitab, serta atribut dan logo NU.

5. Struktur Media Nu.or.id

Berikut adalah struktur organisasi media *online* nu.or.id atau NU

Online:

Dewan Penasehat:

Prof Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA, KH. Yahya C. Staquf, Drs. H. Imam Aziz, Dr (HC) H. Helmy Faisal Zaini, Drs. H. Abdul Mun'im DZ, H. Ulil Hadrawi, M.Hum.

Pemimpin Umum:

Hari Usmayadi

Direktur:

Mohamad Syafi' Alielha

Wakil Direktur:

H Syaifullah Amin

Pemimpin Redaksi:

Ahmad Mukafi Niam

Wakil Pemimpin Redaksi:

A Khoirul Anam

Redaktur Pelaksana:

Mahbib Khoiron

Sekretaris Redaksi:

Alhafiz Kurniawan

Staf Redaksi:

Sudarto Murtaufiq, Abdullah Alawi, Ginanjar Sya'ban, Fariz Alniezar, Mahbub Ma'afi, Ahmad Fatoni, Hengki Ferdiansyah, Faridur Rohman, Syaifullah Ahmadi, Aryudi A. Razak, Abdul Muiz, Muhammad Faizin, A. Muchlishon Rochmat, Muhammad Husni, Abdul Rohman Ahdori, Muhammad Syakir NF, Kendi Setiawan.

Staf IT & Desain:

Ardyan Novanto, Ayi Fahmi, Aceng Danta, Puji Utomo, Miftahudin, Nurdin.

Bisnis dan Keuangan:

Muhammad Yunus dan Rizki Wijayanti

Kontributor:

- 1) Abdul Majid (Bintan, Kepulauan Riau)
- 2) Abdul Wahab (Papua)
- 3) Ade Kamil Akhyari (Sumenep)
- 4) Ade Mahmudin (Subang)
- 5) Ade Nurwahyudi (Bondowoso)
- 6) Ahmad Nurkholis (Malang)
- 7) Ahmad Syarif Kurniawan (Lampung)
- 8) Ahmad Zidni Nafi (Bandung)
- 9) Aiz Luthfi (Subang)
- 10) Aji Najmuddin (Solo)
- 11) Anang Lukman Afandi (Banyuwangi)
- 12) Andi Muhammad Idris (Makassar)
- 13) Andir Jowe (Kupang, Nusa Tenggara Timur)
- 14) Armaidi Tanjung (Padang, Sumatera Barat)
- 15) Dina Manzila (Malang)
- 16) Gatot Arifianto (Way Kanan, Lampung)

- 17) Gatot M Abdurrahman (Jombang)
- 18) Gatotul Arifin (Jombang)
- 19) Hairul Anam (Pamekasan)
- 20) Husni Mubarok (Tasikmalaya)
- 21) Ibnu Nawawi (Jombang)
- 22) M. Haromain (Wonosobo)
- 23) M. Yazid (Bojonegoro)
- 24) Muhammad Ichwan (Semarang)
- 25) Muhammad Kholidun (Sidoarjo)
- 26) Muhammad Zulfa (Semarang)
- 27) Nat Riwat (Banda Aceh)
- 28) Natyam Malik (Surabaya)
- 29) Qomarul Adib (Kudus)
- 30) Qomarulyah (Kudus)
- 31) Rifqi Hidayat (Semarang)
- 32) Rof Maulana (Surabaya)
- 33) Rokhim (Yogyakarta)
- 34) Rokhim Suhendra (Yogyakarta)
- 35) Samsul Akbar (Probolinggo)
- 36) Samsul Hadi (Mataram, Nusa Tenggara Barat)
- 37) Sholihin Hasan (Blora)
- 38) Sholihinwan (Majalengka)
- 39) Siddiq Sugiharto (Demak)
- 40) Siti Maulidia (Pontianak)
- 41) Sitiful Alfuat (Mojokerto)
- 42) Syaiful Mustaqim (Jepara)
- 43) Wasdiun (Tegal)

C. Analisis Berita dengan Framing Model Zhongdang Pan & Kosicki

Tabel 3. Daftar Berita yang akan dianalisis

Periode 14 Maret - 30 Maret 2021

No	Judul Berita	Media Online
1	Sudah Ada Fatwa MUI Vaksin AstraZeneca Akan Dipakai Siapa Saja?	Detik.com
2	Tanggapi MUI, AstraZeneca Tegaskan Vaksin Coronanya Tak Mengandung Babi	Detik.com
3	Di Tengah Kontroversi Fatwa MUI BPOM Tegaskan Keamanan Vaksin AstraZeneca	Detik.com
4	Penjelasan MUI Soal Penggunaan Tripsin Asal Babi dalam Pembuatan AstraZeneca	Detik.com
5	Polemik Najis, MUI Jatim Sebut Tripsin di AstraZeneca Tidak Terlihat	Detik.com
6	Sejumlah Negara Hentikan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Ini Sebabnya	Nu.or.id
7	Fatwa MUI Jawa Timur, Vaksin AstraZeneca Halal	Nu.or.id
8	Sejumlah Ulama di Jatim Buktikan Vaksin AstraZeneca Aman	Nu.or.id
9	Ada Dugaan Vaksin Mengandung Enzim Babi LBM BPNU Hadirkan Pakar	Nu.or.id
10	PBNU Keluarkan Fatwa Terkait Kehalalan Vaksin AstraZeneca	Nu.or.id

Analisis Framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki Pemberitaan Detik.com

1. Analisis Berita 1

Judul :“Sudah Ada Fatwa MUI, Vaksin AstraZeneca Akan Dipakai Siapa Saja?”

Sumber : Detik.com. Jum’at, 19 Maret 2021

Ringkasan :

MUI mengeluarkan fatwa tentang vaksin AstraZeneca pada Selasa, 16 Maret 2021. Vaksin asal Inggris ini dapat digunakan dalam keadaan darurat.

Tabel 4
Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 1

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Sudah Ada Fatwa MUI, Vaksin AstraZeneca Akan Dipakai Siapa Saja?
	<i>Lead</i>	MUI mengeluarkan fatwa tentang penggunaan vaksin AstraZeneca. Vaksin yang berasal dari Inggris ini boleh digunakan karena kondisi darurat.
	Latar Informasi	Terdapat keterangan bahwa vaksin AstraZeneca haram. Vaksin sinovac yang halal belum mencukupi.
	Kutipan Sumber	Ketua Komisi fatwa MUI, Prof. Hasanudin. “Iya sudah difatwakan kemarin hari selasa (haram). Haram tapi boleh digunakan seperti sekarang ini.” “Karena belum ada vaksin lain yang halal, vaksin Sinovac yang halal kan nggak mencukupi.” Juru bicara vaksinasi Kemenkes RI, dr Siti Nadia Tarmizi. “Iya AstraZeneca 1,1 juta untuk

		vaksinasi tahap kedua.”
	Pernyataan/Opini	Keterangan penulis bahwa vaksinasi tersebut akan dialokasikan untuk vaksinasi tahap kedua yang akan ditujukan kepada petugas layanan publik, pedagang pasar, ojek online, dan guru serta tenaga pendidik.
	Penutup	Vaksinasi Covid-19 tahap kedua akan ditujukan pada lanjut usia, petugas layanan publik, pedagang pasar, ojek online, para guru dan tenaga pendidik.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Calon penerima vaksin AstraZeneca setelah MUI mengeluarkan fatwa terkait vaksin AstraZeneca.
	<i>Where</i>	Jakarta
	<i>When</i>	Selasa, 16 Maret 2021
	<i>Who</i>	Majelis Ulama Indonesia
	<i>Why</i>	Untuk mengetahui siapa saja penerima vaksin AstraZeneca.
	<i>How</i>	Vaksin AstraZeneca boleh digunakan dalam kondisi darurat dan akan dialokasikan untuk vaksinasi tahap kedua yang ditujukan kepada lansia, petugas layanan publik, pedagang pasar, ojek online, guru, dan tenaga pendidik.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Paragraf pertama, dijelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa terkait

		<p>vaksin AstraZeneca. Vaksin tersebut dinyatakan haram tetapi boleh digunakan dalam kondisi darurat. Disusul alasan bahwa karena belum ada vaksin yang halal, vaksin Sinovac yang halal pun belum mencukupi. Setelah dinyatakan boleh digunakan, disusul penjelasan dari juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi bahwa vaksin tersebut akan dialokasikan untuk vaksinasi tahap kedua. Paragraf terakhir, ditutup dengan keterangan penulis bahwa vaksin tersebut akan dialokasikan untuk vaksinasi tahap kedua yang ditujukan kepada lansia, petugas layanan publik, pedagang pasar, ojek online, guru dan tenaga pendidik.</p>
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	<p>Foto ilustrasi Vaksin AstraZeneca</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dialokasikan • Menyasar

Analisis:

1) Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis, bahwa berita tersebut memberitahukan kepada khalayak bahwa sudah ada fatwa MUI vaksin AstraZeneca dan akan dipakai oleh beberapa kelompok masyarakat tertentu. Hal tersebut sudah terlihat dari susunan kata dari judul berita. Pada *lead*

berita diperjelas kembali bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang penggunaan vaksin AstraZeneca yang berasal dari Inggris. Dijelaskan juga bahwa vaksin tersebut haram hukumnya, akan tetapi boleh digunakan dalam kondisi darurat. Kutipan sumber juga dipertegas melalui pernyataan Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof Hasanudin bahwa vaksin Sinovac yang halal belum mencukupi sehingga sudah difatwakan vaksin AstraZeneca haram tetapi boleh digunakan pada masa pandemi.

2) Struktur Skrip

Dalam struktur skrip, *detik.com* memberitahukan mengenai MUI yang telah mengeluarkan fatwa diperbolehkannya vaksin AstraZeneca. Hal tersebut tergambar dalam unsur *what*. Unsur *who* menjelaskan keterangan tersebut diperoleh dari Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof. Hasanuddin dan Juru bicara vaksinasi Kemenkes RI, dr. Siti Nadia Tarmizi. Unsur *why* dengan menjelaskan alasan MUI mengeluarkan fatwa tersebut yaitu karena belum ada vaksin lain yang halal. Vaksin Sinovac yang halal pun belum mencukupi sehingga boleh digunakan dalam kondisi darurat. Vaksin AstraZeneca akan ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu.

3) Struktur Tematik

Secara tematik, paragraf demi paragraf dalam berita ini saling berkaitan. Paragraf pertama, penulis menjelaskan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa terkait vaksin AstraZeneca. Selanjutnya, terdapat pernyataan dari Ketua Komisi Fatwa MUI Prof. Hasanuddin, yang mengatakan bahwa vaksin AstraZeneca haram tapi boleh digunakan dalam kondisi darurat. Setelah pernyataan diperbolehkan menggunakan vaksin tersebut, pada paragraf terakhir, penulis menggambarkan pernyataan dari dr. Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan RI, yang mengatakan bahwa vaksin ini ditujukan kepada beberapa kelompok masyarakat untuk vaksinasi tahap kedua.

4) Struktur Retoris

Pada struktur retorik, penulis menekankan kata “dialokasikan” dan “menyasar” dalam pernyataan dr. Siti Nadia Tarmizi bahwa vaksin AstraZeneca akan ditujukan kepada para lansia, para pedagang pasar, petugas layanan publik, ojek online, serta guru dan tenaga pendidik pada vaksinasi tahap kedua.

2. Analisis Berita 2

Judul : “Tanggapi MUI, AstraZeneca Tegaskan Vaksin Coronanya Tak Mengandung Babi”

Sumber : Detik.com. Minggu, 21 Maret 2021

Ringkasan :

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa diperbolehkannya menggunakan vaksin AstraZeneca meskipun dikatakan haram karena mengandung tripsin babi. Selain itu, pasokan vaksinasi Covid-19 halal diklaim terbatas sehingga dapat digunakan dalam kondisi darurat. Pihak AstraZeneca, di sisi lain, membantah bahwa vaksin Coronanya mengandung unsur babi.

“Tabel 5

“Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 2”

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Tanggapi MUI, AstraZeneca Tegaskan Vaksin Coronanya Tak Mengandung Babi
	Lead	Majelis Ulama Indonesia telah memberikan fatwa terkait diperbolehkannya menggunakan vaksin AstraZeneca meskipun disebut haram karena mengandung tripsin babi, serta adanya bantahan dari pihak

		AstraZeneca.
	Latar Informasi	Pernyataan Majelis Ulama Indonesia bahwa vaksin AstraZeneca mengandung unsur babi
	Kutipan Sumber	<p>Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh</p> <p>“Ketentuan hukum yang pertama, vaksin AstraZeneca hukumnya haram karena dalam proses tahap produksinya memanfaatkan enzim yang berasal dari babi. Walau demikian, yang kedua, penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca pada saat ini hukumnya dibolehkan.”</p> <p>AstraZeneca Indonesia</p> <p>“Kami menghargai yang disampaikan oleh MUI. Penting untuk dicatat bahwa vaksin Covid-19 AstraZeneca merupakan vaksin vektor virus yang tidak mengandung produk berasal dari hewan.”</p> <p>“Semua tahapan proses produksinya, vaksin vektor virus ini tidak menggunakan dan bersentuhan dengan produk turunan babi atau produk hewani lainnya.”</p>
	Pernyataan/Opini	Penulis memberi penjelasan tambahan bahwa Badan Otoritas

		Produk Obat dan Kesehatan Inggris telah menegaskan semua tahapan produksi vaksin AstraZeneca tidak ada satupun yang memanfaatkan produk turunan babi.
	Penutup	AstraZeneca menjelaskan bahwa vaksin ini telah disetujui oleh lebih dari 70 negara serta Dewan Islam seluruh dunia telah menyatakan bahwa vaksin diperbolehkan untuk para muslim.
Struktur Skrip	<i>What</i>	AstraZeneca menanggapi pernyataan MUI bahwa vaksinnya tidak mengandung babi.
	<i>Where</i>	Jakarta
	<i>When</i>	Minggu, 21 Maret 2021
	<i>Who</i>	Majelis Ulama Indonesia dan AstraZeneca Indonesia
	<i>Why</i>	Karena AstraZeneca ingin memberikan penjelasan bahwa produksi vaksin AstraZeneca tidak memakai produk turunan babi.
	<i>How</i>	AstraZeneca membantah keterangan MUI melalui pernyataan dari Badan Otoritas Produk Obat dan Kesehatan Inggris bahwa tahapan produksi vaksin tersebut tidak memanfaatkan produk turunan

		babi.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Paragraf pertama, dijelaskan melalui pernyataan Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh bahwa vaksin AstraZeneca haram karena dalam proses tahap produksinya memanfaatkan enzim yang berasal dari babi dan saat ini boleh digunakan. Paragraf terakhir disusul bantahan pihak AstraZeneca terhadap pernyataan MUI bahwa vaksin yang telah diproduksi tersebut dalam proses produksinya tidak memanfaatkan produk turunan babi ataupun hewan yang lainnya.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Foto ilustrasi vaksin AstraZeneca. • Belakangan

Analisis:

1) Struktur Sintaksis

Pada struktur ini, berita tersebut menyampaikan bahwa pihak AstraZeneca membantah pernyataan MUI yang menyatakan bahwa vaksin tersebut mengandung babi dalam proses pembuatannya. Hal tersebut sudah terlihat pada judul berita. Pada bagian *lead* dijelaskan bahwa MUI sudah memberikan fatwa diperbolehkannya vaksin AstraZeneca meskipun haram karena mengandung enzim tripsin babi. Dalam kutipan sumber, pihak AstraZeneca mempertegas

pernyataan MUI bahwa dalam proses pembuatan vaksin tidak menggunakan produk turunan babi dan hewan lainnya.

2) Struktur Skrip

Dalam struktur ini, dapat dilihat pada unsur *what* bahwa *detik.com* ingin mengabarkan pihak AstraZeneca menanggapi pernyataan MUI yang menyatakan bahwa vaksin tersebut haram. Unsur *who* dan *how* menjelaskan tanggapan pihak AstraZeneca serta penjelasan Badan Otoritas Produk Obat dan Kesehatan Inggris bahwa vaksin yang diproduksinya tidak menggunakan produk turunan babi

3) Struktur Tematik

“ Secara tematik, berita ini memperlihatkan pernyataan dari dua narasumber, pertama pernyataan oleh Asrorun Niam Sholeh, Ketua Bidang Fatwa MUI, yang mengatakan bahwa dalam proses pembuatan vaksin AstraZeneca menggunakan produk turunan babi sehingga dinyatakan haram. Pernyataan kedua dari AstraZeneca yang menghargai pernyataan tersebut dan memberikan penegasan bahwa vaksin tersebut tidak mengandung produk yang berasal dari hewan dalam proses pembuatannya serta penjelasan dari Badan Otoritas Produk Obat dan Kesehatan Inggris bahwa semua tahapan produksi vaksin AstraZeneca tidak ada satupun yang memanfaatkan produk turunan babi.

4) Struktur Retoris

Pada struktur retoris, penulis menekankan kata “belakangan” untuk menjelaskan pernyataan pihak AstraZeneca yang menanggapi keputusan MUI tentang vaksin tersebut mengandung babi, namun beberapa waktu terakhir, AstraZeneca membantah bahwa vaksinnya tidak menggunakan babi dalam proses produksinya.

3. Analisis Berita 3

Judul :“Di Tengah Kontroversi Fatwa MUI, BPOM Tegaskan Keamanan Vaksin AstraZeneca.”

Sumber : Detik.com. Senin, 22 Maret 2021

Ringkasan :

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan kembali bahwa vaksin Corona AstraZeneca aman. Vaksin dari Inggris ini sempat diterpa isu negatif terkait keamanannya.

Tabel 6

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 3

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Di Tengah Kontroversi Fatwa MUI, BPOM Tegaskan Keamanan Vaksin AstraZeneca
	<i>Lead</i>	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali menegaskan keamanan vaksin Corona AstraZeneca yang diterpa isu negatif terkait keamanan.
	Latar Informasi	Kontroversi Fatwa MUI tentang vaksin AstraZeneca
	Kutipan Sumber	Kepala BPOM, Penny Kusumastuti Lukito “Sudah selesai. Kemarin sudah dirilis bahwa sudah bisa digunakan. Tentunya dengan kehati-hatian karena kemarin ada indikasi beberapa. Ada kasualnya dari vaksin AstraZeneca tersebut.”
	Pernyataan/Opini	BPOM menyatakan bahwa Vaksin AstraZeneca sudah dinyatakan aman dan boleh

		digunakan. Sebelumnya, vaksin ini sempat ditahan izin penggunaannya karena beberapa kasus pembekuan darah di Eropa.
	Penutup	BPOM memutuskan bahwa vaksin ini tidak langsung digunakan di Indonesia tetapi dikaji terlebih dahulu. Jenis Vaksin AstraZeneca yang digunakan di Indonesia berbeda dengan Eropa.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Penegasan BPOM terkait keamanan dari vaksin AstraZeneca di tengah kontroversi fatwa MUI.
	<i>Where</i>	Jakarta
	<i>When</i>	Senin, 21 Maret 2021
	<i>Who</i>	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
	<i>Why</i>	Karena BPOM telah memeriksa keamanan vaksin tersebut dan sudah bisa digunakan.
	<i>How</i>	Sebelum vaksin AstraZeneca digunakan di Indonesia, BPOM mengkajinya terlebih dahulu.

Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Paragraf pertama, BPOM menjelaskan bahwa vaksin AstraZeneca dinyatakan aman dan dapat digunakan setelah dilakukan pengkajian terlebih dahulu, dan disusul pernyataan oleh BPOM yang sempat tidak mengizinkan rekomendasi penggunaan vaksin tersebut karena masih mengkaji terkait kasus pembekuan darah di Eropa.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Foto narasumber • Diterpa isu miring • Menangguhkan • Batch

Analisis:

1) Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis, dalam berita tersebut dijelaskan bahwa di tengah kontroversi keputusan fatwa MUI yang menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca haram digunakan, BPOM menegaskan keamanan penggunaan vaksin AstraZeneca. Hal tersebut terlihat pada judul dan *lead* berita. Kutipan narasumber, dari Kepala BPOM mempertegas kembali sebelum vaksin digunakan di Indonesia terlebih dahulu dikaji keamanannya. Keterangan tambahan yang menjelaskan, sebelumnya vaksin ini sempat ditahan rekomendasi penggunaannya karena kasus pembekuan darah di Eropa.

2) Struktur Skrip

Dalam struktur skrip, berita tersebut menginformasikan kepada khalayak bahwa BPOM telah memberi penjelasan mengenai

keamanan vaksin AstraZeneca. Terlihat dalam unsur *what* dalam berita. Unsur *how* memberikan penjelasan mengenai penegasan BPOM bahwa sudah dilakukan pengkajian terhadap virus tersebut sehingga dinyatakan aman.

3) Struktur Tematik

Secara tematik, unsur ini memperlihatkan pernyataan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menegaskan keamanan vaksin AstraZeneca setelah sebelumnya sempat tidak merekomendasikan penggunaannya. Sebab, vaksin tersebut masih menjalani kajian terkait laporan kasus pembekuan darah di Eropa. BPOM memutuskan vaksin tersebut tidak langsung digunakan di Indonesia melainkan dikaji terlebih dahulu.”

4) Struktur Retoris

Dari struktur retoris, penulis menggunakan pilihan kata “diterpa isu miring” untuk menjelaskan status keamanan vaksin AstraZeneca yang mendapatkan berita negatif karena tidak aman digunakan. Penulis juga menggunakan pilihan kata “menanggihkan” untuk menjelaskan bahwa sebanyak 15 negara di Eropa menunda penggunaan vaksin tersebut. Terdapat juga kata “batch” untuk menjelaskan jenis vaksin AstraZeneca yang digunakan di Indonesia berbeda dengan Eropa.

4. Analisis Berita 4

Judul : “Penjelasan MUI Soal Penggunaan Tripsin Asal Babi dalam Pembuatan AstraZeneca.”

Sumber : Detik.com. Senin, 22 Maret 2021

Ringkasan :

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengklaim bahwa vaksin AstraZeneca mengandung tripsin babi. Hal tersebut dibantah pihak AstraZeneca. MUI telah mengungkapkan bahwa vaksin AstraZeneca mengandung komponen babi dalam proses produksi.

Tabel 7
Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 4

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Penjelasan MUI Soal Penggunaan Tripsin Asal Babi dalam Pembuatan AstraZeneca
	<i>Lead</i>	MUI memberi keterangan lanjutan bahwa dalam proses pembuatan vaksin AstraZeneca menggunakan bahan babi.
	Latar Informasi	Penjelasan MUI tentang tripsin babi yang digunakan dalam pembuatan vaksin AstraZeneca.
	Kutipan Sumber	Muti Arintawati, Direktur Eksekutif (LPPOM) MUI “Pada tahap penyiapan inang virus terdapat penggunaan bahan dari babi berupa tripsin yang berasal dari pankreas babi”
	Pernyataan/Opini	MUI masih membolehkan penggunaan vaksin tersebut karena dalam keadaan darurat. Fatwa ‘boleh digunakan’ pada vaksin AstraZeneca akan gugur jika stok vaksin di RI sudah mencukupi.
	Penutup	MUI membeberkan lima alasan mengapa vaksin AstraZeneca masih boleh digunakan.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Penjelasan MUI terkait penggunaan tripsin babi dalam

		pembuatan vaksin AstraZeneca.
	<i>Where</i>	Jakarta
	<i>When</i>	Senin, 22 Maret 2021
	<i>Who</i>	Majelis Ulama Indonesia
	<i>Why</i>	Karena terdapat tripsin yang berasal dari babi dalam pembuatan vaksin AstraZeneca
	<i>How</i>	Fatwa 'boleh digunakan' pada vaksin AstraZeneca akan gugur jika stok vaksin di RI sudah mencukupi.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Pada paragraf pertama, LPPOM MUI menjelaskan proses pembuatan vaksin AstraZeneca yaitu pada tahap penyiapan inang virus terdapat penggunaan bahan dari babi berupa tripsin yang berasal dari pankreas babi. Disusul pernyataan MUI yang masih memperbolehkan penggunaan vaksin tersebut karena dalam keadaan darurat dan pernyataan LPPOM MUI yang mengetahui kandungan babi tersebut dari hasil penelusuran dokumen yang dikirim oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Diakhiri pernyataan Ketua MUI, Asrorun Niam Sholeh yang menjelaskan lima alasan

		diperbolehkan menggunakan vaksin AstraZeneca.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Foto gedung Majelis Ulama Indonesia. • Stok • Lewat • Membeberkan

Analisis:

1) Struktur Sintaksis

Pada struktur ini, dilihat pada *lead* berita yang menerangkan bahwa berita tersebut memaparkan penjelasan MUI terkait penggunaan bahan babi dalam pembuatan vaksin AstraZeneca. Dalam kutipan narasumber, dari bantahan yang disampaikan oleh pihak AstraZeneca, MUI memberi keterangan melalui Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Muti Arintawati yang menjelaskan bahwa pada tahap penyiapan inang virus terdapat penggunaan bahan dari babi berupa tripsin yang berasal dari pankreas babi. Melalui Ketua MUI, Asrorun Niam Sholeh, MUI menyatakan beberapa alasan diperbolehkannya menggunakan vaksin tersebut.

2) Struktur Skrip

Pada unsur *what*, berita tersebut membahas mengenai keterangan MUI terkait penggunaan tripsin babi pada proses pembuatan vaksin AstraZeneca. Unsur *why* memberi penjelasan mengapa MUI memberikan penjelasan terkait pembuatan vaksin AstraZeneca, yaitu karena terdapat tripsin yang berasal dari babi serta alasan diperbolehkan menggunakan vaksin AstraZeneca karena kapasitas vaksin belum mencukupi.

3) Struktur Tematik

Secara tematik, memperlihatkan keterangan dari narasumber, LPPOM MUI yang memaparkan proses pembuatan vaksin

AstraZeneca yang pada tahap penyiapan inang virus terdapat penggunaan bahan berupa tripsin dari pankreas babi. LPPOM MUI menambahkan bahwa keterangan tersebut diketahui melalui dokumen yang diberikan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) kepada BPOM RI. Ketua MUI, Asrorun Niam Sholeh menjelaskan lima alasan diperbolehkannya menggunakan vaksin AstraZeneca: “*Pertama*, ada kondisi kebutuhan yang mendesak atau *hajah assyariyah* di dalam konteks fikih yang menduduki kedudukan darurat syar’i atau *dhoruroh syariyah*.” “*Kedua*, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang bahaya atau risiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19.” “*Ketiga*, ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok atau *herd immunity*.” “*Keempat*, ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pada saat rapat komisi fatwa.” “*Kelima*, pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih vaksin Covid-19, mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia, baik di Indonesia maupun tingkat global.”

4) Struktur Retoris

Penulis menggunakan pilihan kata “stok” untuk menjelaskan ketersediaan vaksin di Indonesia jika sudah mencukupi. Penggunaan kata “lewat” untuk menjelaskan proses produksi vaksin AstraZeneca yang diketahui melalui penelusuran pada publikasi ilmiah AstraZeneca yang kesimpulannya bahwa proses produksi vaksin tersebut menggunakan zat yang berasal dari babi. Terdapat pula pemilihan kata “membeberkan” untuk menjelaskan pemaparan MUI terhadap 5 alasan diperbolehkannya menggunakan vaksin tersebut. Dalam berita ini juga terdapat beberapa istilah atau nama ilmiah untuk menjelaskan proses produksi vaksin AstraZeneca.

5. Analisis Berita 5

Judul :“Polemik Najis, MUI Jatim Sebut Tripsin di AstraZeneca Tidak Terlihat.”

Sumber : Detik.com. Kamis, 25 Maret 2021

Ringkasan :

Perdebatan terkait najis yang ada pada Vaksin AstraZeneca terus bergulir. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menegaskan bahwa tripsin babi dalam vaksin AstraZeneca tidak dapat dilihat dengan kasat mata. AstraZeneca halal dan ditoleransi sesuai dengan hukum Islam.

“Tabel 8”
Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 5”

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Polemik Najis, MUI Jatim Sebut Tripsin di AstraZeneca Tidak Terlihat
	Lead	Perdebatan najis kandungan di vaksin AstraZeneca masih bergulir. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menegaskan tripsin di vaksin AstraZeneca tidak terlihat secara kasat mata. Secara kaidah fiqih, AstraZeneca tidak haram dan ditolerir.
	Latar Informasi	Masalah najis di dalam vaksin AstraZeneca, MUI Jawa Timur menyebutkan bahwa tripsin di AstraZeneca tidak terlihat.
	Kutipan Sumber	Ketua Fatwa MUI Jatim, KH. Makruf Khozin

		<p>“MUI Jatim mangkaji lagi, apa benar tripsin ini haram? Kami datangkan pakar ilmu virus, pakar farmasi, ternyata yang namanya tripsin saking kecilnya tidak terlihat. Terlihat dengan mikroskop, jadi sangat kecil sekali. Di dalam kaca mata fiqih Islam, kalau ada benda najis tidak terlihat oleh mata, ini bukan haram, tapi ditolerir. Seperti mandi di sungai, airnya banyak, kotoran atau najis tidak terlihat”.</p>
	Pernyataan/Opini	<p>Tripsin di AstraZeneca tidak terlihat. Dan halal digunakan oleh warga Jawa Timur tanpa mengkhawatirkan keharamannya.</p>
	Penutup	<p>Dari hasil kajian MUI Jawa Timur, tripsin di AstraZeneca tidak terlihat dan halal digunakan oleh warga Jawa Timur</p>
Struktur Skrip	<i>What</i>	<p>Pernyataan MUI Jawa Timur bahwa kandungan tripsin dalam vaksin AstraZeneca tidak terlihat.</p>
	<i>Where</i>	<p>Surabaya</p>
	<i>When</i>	<p>Kamis, 25 Maret 2021</p>
	<i>Who</i>	<p>Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur</p>
	<i>Why</i>	<p>Karena MUI Jawa Timur ingin</p>

		memberikan penjelasan bahwa tripsin berukuran sangat kecil dan tidak terlihat secara kasat mata.
	<i>How</i>	Ketua Fatwa MUI Jawa Timur, KH. Makruf Khozin menjelaskan tripsin dalam vaksin tidak terlihat dan boleh digunakan.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Paragraf pertama, dijelaskan perdebatan kandungan najis dalam vaksin AstraZeneca. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menegaskan bahwa di dalam vaksin tersebut kandungan najisnya tidak terlihat secara kasat mata dan secara fiqih tidak haram dan ditolerir, dijelaskan pula bahwa apabila perdebatan tersebut terus berlanjut, dikhawatirkan dapat berdampak penolakan vaksin oleh warga Jawa Timur. Diakhiri keterangan MUI Jawa Timur melakukan kajian terhadap vaksin tersebut, dan hasilnya tripsin di AstraZeneca tidak terlihat dan halal digunakan oleh warga Jawa Timur tanpa mengkhawatirkan keharamannya.

Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Foto narasumber • Bergulir • Kasat mata • Ditolerir
------------------	----------------------------------	--

Analisis:

1) Struktur Sintaksis

Pada struktur ini, berita tersebut menjelaskan masih terdapat perdebatan terkait kandungan najis yang terdapat dalam vaksin AstraZeneca. Hal tersebut dapat dilihat dalam *lead* berita. Pada kutipan sumber, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menyebutkan bahwa kandungan tripsin di dalam vaksin AstraZeneca tidak terlihat secara kasat mata sehingga boleh digunakan, tidak dihukumi haram akan tetapi ditolerir. Hal tersebut sesuai pernyataan Ketua Fatwa MUI Jawa Timur, KH. Makruf Khozin yang mendatangkan pakar ilmu virus dan pakar farmasi, menjelaskan bahwa tripsin berukuran sangat kecil dan tidak terlihat secara kasat mata dan hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Dalam fiqih Islam, jika ada benda najis yang tidak terlihat oleh mata, bukan haram hukumnya akan tetapi ditolerir.

2) Struktur Skrip

Dalam struktur skrip, dilihat dari unsur *what* yang menjelaskan berita tersebut masih membahas mengenai permasalahan najis dalam vaksin AstraZeneca serta keterangan MUI Jawa Timur bahwa kandungan tripsin babi di dalam vaksin tersebut tidak terlihat. Unsur *why* menanyakan yang menjelaskan keterangan MUI Jawa Timur bahwa alasannya karena tripsin berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata. Oleh karena itu diperbolehkan menggunakannya.

3) Struktur Tematik

Secara tematik, berita tersebut menerangkan perdebatan yang terjadi karena kandungan najis yang terdapat dalam virus AstraZeneca. MUI Jawa Timur menegaskan bahwa di dalam vaksin tersebut kandungan najisnya tidak terlihat secara kasat mata dan secara fiqih tidak haram dan ditolerir. Jika perdebatan tersebut masih berlanjut, dikhawatirkan terjadi penolakan vaksin oleh warga Jawa Timur. Oleh karena itu, MUI Jawa Timur melakukan kajian terhadap vaksin tersebut sehingga dinyatakan halal digunakan tanpa mengkhawatirkan keharamannya.

4) Struktur Retoris

Dalam berita tersebut, terdapat pemilihan kata “bergulir” untuk menjelaskan bahwa perdebatan kandungan najis dalam vaksin AstraZeneca masih terus berlanjut. Penggunaan pilihan kata “kasat mata” menjelaskan bahwa tripsin berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara langsung atau dengan mata telanjang. Serta pilihan kata “ditolerir” menjelaskan bahwa AstraZeneca tidak haram dan boleh digunakan (di ma’fu).

Analisis Framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki Pemberitaan Nu.or.id

1. Analisis Berita 1

Judul : “Sejumlah Negara Hentikan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Ini Sebabnya.”

Sumber : Nu.or.id. Minggu, 14 Maret 2021

Ringkasan :

Masyarakat di seluruh dunia ramai menggunakan Vaksin Covid-19 yang dibuat oleh sejumlah negara. Namun, diantara beberapa vaksin yang telah diproduksi, AstraZeneca asal Oxford Inggris terus terjadi kontroversi. Karena AstraZeneca menyebabkan pembekuan darah yang menyebabkan kematian di beberapa negara.

Tabel 9
Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 6

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Sejumlah Negara Hentikan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Ini Sebabnya.
	<i>Lead</i>	Vaksin AstraZeneca buatan Oxford Inggris terus menuai kontroversi. Di beberapa negara vaksin tersebut menyebabkan penggumpalan darah hingga kematian.
	Latar Informasi	Sejumlah negara di dunia menghentikan penggunaan vaksin AstraZeneca karena kasus pembekuan darah
	Kutipan Sumber	Tidak ada kutipan narasumber karena berita ditulis sesuai opini penulis.
	Pernyataan/Opini	Vaksin AstraZeneca buatan Oxford Inggris manuai kontroversi. Sebab di sejumlah negara, vaksin tersebut mengakibatkan penggumpalan darah hingga kematian. Negara yang menghentikan penggunaan vaksin AstraZeneca diantaranya Austria, Denmark, Norwegia, Italia Afrika Selatan, dan Thailand.
	Penutup	Thailand menjadi negara Asia pertama yang membatalkan

		sementara penggunaan vaksin AstraZeneca.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Sejumlah negara di dunia menghentikan penggunaan vaksin AstraZeneca
	<i>Where</i>	Austria, Denmark, Norwegia, Italia, Afrika Selatan, dan Thailand.
	<i>When</i>	Kamis, 11 Maret 2021
	<i>Who</i>	Sejumlah negara (Austria, Denmark, Norwegia, Italia, Afrika Selatan, dan Thailand)
	<i>Why</i>	Karena di beberapa negara menyebutkan bahwa akibat menggunakan vaksin tersebut menyebabkan terjadinya penggumpalan darah hingga kematian.
	<i>How</i>	Sejumlah negara sementara menghentikan penggunaan vaksin tersebut dan menunggu hasil investigasi kasus kematian akibat penggumpalan darah dan emboli paru-paru.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Paragraf pertama dijelaskan bahwa vaksin Covid-19 AstraZeneca yang diproduksi oleh sejumlah negara dihentikan. Sebab, vaksin tersebut menuai kontroversi. Sejumlah negara melaporkan kasus penggumpalan darah hingga kematian akibat dari

		<p>vaksin AstraZeneca, disusul kabar bahwa negara Austria menghentikan sementara penyuntikan vaksin tersebut, dan menunggu hasil investigasi kasus kematian akibat penggumpalan darah dan emboli paru-paru. Begitu pula dengan negara Denmark dan negara lainnya. Dijelaskan bahwa sedikitnya 22 kasus penggumpalan darah dan emboli paru-paru diantara tiga juta orang sudah mendapat suntikan vaksin tersebut bahkan terdapat laporan kematian dan diakhiri penjelasan oleh kantor berita Thailand bahwa Thailand menjadi negara Asia pertama yang membatalkan sementara penggunaan resmi vaksin AstraZeneca.</p>
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Foto ilustrasi suntikan dan vaksin AstraZeneca. • Menuai kontroversi • Pasalnya • Pemicunya

Analisis:

1) Struktur Sintaksis

Pada struktur ini, berita tersebut terlihat dalam *lead* berita yang menjelaskan bahwa sejumlah negara menghentikan penggunaan vaksin AstraZeneca. Pernyataan yang menjelaskan bahwa peristiwa tersebut disebabkan karena adanya kasus pembekuan darah hingga menyebabkan kematian. Diantara negara-negara yang menghentikan penggunaan vaksin tersebut antara lain, Austria, Denmark, Norwegia, Italia, Afrika Selatan, dan Thailand.

2) Struktur Skrip

Dalam struktur skrip, gambaran berita tersebut dilihat memenuhi unsur *lead* yang menjelaskan bahwa sejumlah negara menghentikan penggunaan vaksin AstraZeneca. Unsur *why* yang menjelaskan alasan sejumlah negara menghentikan penggunaan vaksin AstraZeneca yaitu karena terjadinya kasus penggumpalan darah hingga kematian.

3) Struktur Tematik

Dalam unsur tematik, setiap paragraf saling berkaitan. Berita tersebut menerangkan penyebab sejumlah negara di dunia menghentikan penggunaan vaksin AstraZeneca. Vaksin tersebut masih menuai kontroversi. Sejumlah negara melaporkan kasus penggumpalan darah hingga kematian akibat dari vaksin AstraZeneca. Penggunaan vaksin di Austria telah dihentikan sementara sambil menunggu hasil penyelidikan atas kematian yang disebabkan oleh pembekuan darah dan emboli paru. Karena laporan beberapa orang yang mengembangkan kasus penggumpalan darah setelah vaksinasi sampai kematian, pejabat kesehatan Denmark telah memutuskan untuk berhenti menyuntikkan vaksin Covid-19 AstraZeneca selama 14 hari. Begitu pula dengan negara Norwegia, Italia, Afrika Selatan, dan Thailand. Thailand adalah negara Asia

pertama yang menghentikan sementara menggunakan vaksin AstraZeneca pada saat itu.

4) Struktur Retoris

Dalam berita tersebut, terdapat pemilihan kata “menuai kontroversi” untuk menjelaskan bahwa vaksin AstraZeneca masih menjadi perdebatan oleh sejumlah pihak. Hingga sejumlah negara menghentikan penggunaan vaksin tersebut karena kasus penggumpalan darah dan kematian. Terdapat juga pilihan kata “pasalnya” untuk menjelaskan alasan sejumlah negara menghentikan penggunaan vaksin AstraZeneca karena terjadinya kasus pembekuan darah hingga kematian. Penggunaan pilihan kata “pemicunya” untuk menjelaskan akibat negara Afrika Selatan menghentikan penggunaan vaksin tersebut karena hasil uji klinis yang menunjukkan bahwa vaksin tersebut kurang efektif memerangi varian mutasi Covid-19 Afrika Selatan.

2. Analisis Berita 2

Judul : “Fatwa MUI Jawa Timur, Vaksin AstraZeneca Halal”

Sumber : Nu.or.id. Senin, 22 Maret 2021

Ringkasan :

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa tentang Vaksin Covid-19, mencakup Vaksin AstraZeneca, yang menjadi kontroversi dalam beberapa hari terakhir. Komisi Fatwa MUI Jatim menyimpulkan pada Ahad (21/3/2021) bahwa vaksin buatan Inggris itu halal dan suci, sesuai hasil sidang.

“Tabel 12”

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 7

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Fatwa MUI Jawa Timur, Vaksin AstraZeneca Halal

	<i>Lead</i>	MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa tentang hukum vaksin Covid-19, termasuk vaksin merek AstraZeneca yang menjadi polemik. Hasil sidang Komisi Fatwa MUI Jatim yang digelar pada Ahad (21/3) menyimpulkan, vaksin buatan Inggris itu halal dan suci.
	Latar Informasi	Polemik vaksin Astrazeneca.
	Kutipan Sumber	<p>Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim, KH. Ma'ruf Chozin</p> <p>“Dari para pakar itu terjadi perbedaan, ada yang langsung mengatakan tripsin (babi)-nya itu langsung menggunakan benda yang diharamkan. Tapi menurut pakar lain menyatakan tidak ada, artinya tidak sampai bersentuhan. Hanya untuk membiakkan saja, untuk menyuburkan saja.”</p> <p>“Maka analogi kami MUI Jatim, awalnya virus itu adalah barang suci, kemudian ada tripsin, kecampuran dengan benda najis, setelah itu diangkat menjadi vaksin, maka sudah menjadi halal lagi, dan kita tidak perlu ragu akan hal itu.”</p>
	Pernyataan/Opini	Terdapat tiga poin yang diputuskan dalam sidang komisi fatwa MUI Jawa Timur.

		<p>Pertama, mendorong kepada pemerintah agar tetap mengoptimalkan vaksinasi untuk meminimalisir pandemi Covid-19. Kedua, seluruh masyarakat harus berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya menghindari penularan dan mengakhiri pandemi. Ketiga, vaksin Covid-19 yang dalam rangkaian uji penemuan dan produksinya menggunakan bahan yang sudah mengalami proses perubahan bentuk (istihalah/istihlak) adalah halal dan tidak najis, dan karena itu masyarakat diharapkan tidak ragu atas kehalalan dan kesucian vaksin dalam kategori dimaksud, apalagi berkaitan dengan vaksinasi yang sudah menjadi kebutuhan darurat nasional.</p>
	<p>Penutup</p>	<p>KH. Ma'ruf Chozin menganalogikan vaksin AstraZeneca seperti buah anggur. Mulanya, anggur berstatus suci dan halal dikonsumsi. Tapi, ketika difermentasi menjadi minuman keras makan menjadi haram.</p>

		Begitu pula yang terjadi pada proses cuka yang suci dan halal dikonsumsi.
Struktur Skrip	<i>What</i>	MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa terkait penggunaan vaksin AstraZeneca.
	<i>Where</i>	Kantor MUI Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur
	<i>When</i>	Minggu, 21 Maret 2021
	<i>Who</i>	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur
	<i>Why</i>	MUI Jawa Timur ingin menyampaikan bahwa vaksin AstraZeneca halal sesuai sidang komisi fatwa MUI.
	<i>How</i>	Hasil sidang fatwa menegaskan bahwa vaksin AstraZeneca halal digunakan untuk program vaksinasi Covid-19.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Paragraf pertama dijelaskan, MUI Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa tentang hukum vaksin Covid-19, termasuk vaksin merek AstraZeneca yang menjadi polemik. Hasilnya, vaksin buatan Inggris tersebut halal dan suci. Disusul tiga poin yang diputuskan dalam sidang komisi fatwa MUI. Pertama, mendorong kepada pemerintah agar tetap mengoptimalkan

		<p>vaksinasi untuk meminimalisir pandemi Covid-19. Kedua, seluruh masyarakat harus berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya menghindari penularan dan mengakhiri pandemi. Ketiga, vaksin Covid-19 yang dalam rangkaian uji penemuan dan produksinya menggunakan bahan yang sudah mengalami proses perubahan bentuk (istihalah/istihlak) adalah halal dan tidak najis.</p> <p>Diakhiri penjelasan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI, KH. Ma'ruf Chozin bahwa kesimpulan hasil sidang diambil setelah MUI Jawa Timur menerima banyak data dari LPPOM Pusat dan ahli kedokteran terkait AstraZeneca. Data-data tersebut kemudian dijadikan bahan untuk dikaji oleh Komisi Fatwa MUI dari sudut pandang hukum Islam.</p>
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Foto anggota MUI Jawa Timur. • Polemik • Digelar • Mengoptimalkan • Meminimalisir

Analisis:

1) Struktur Sintaksis

Pada struktur ini, dilihat dari *lead* berita tersebut menjelaskan hasil sidang Fatwa MUI Jawa Timur yang memutuskan bahwa vaksin AstraZeneca yang berasal dari Inggris tersebut halal dan suci.

Dari kutipan narasumber yang menjelaskan bahwa MUI menganalogikan bahwa awalnya virus tersebut barang yang suci kemudian terdapat tripsin, jadi tercampur dengan benda najis, setelah itu diangkat menjadi vaksin maka sudah halal dan masyarakat tidak perlu ragu dengan hal tersebut, dan berdasarkan beberapa putusan komisi fatwa MUI bahwa vaksin tersebut aman digunakan.

2) Struktur Skrip

Dalam struktur skrip, digambarkan pada unsur *what* yang menjelaskan putusan fatwa MUI Jawa Timur bahwa vaksin AstraZeneca halal. Unsur *how* untuk menjelaskan hasil fatwa MUI yang menyatakan vaksin AstraZeneca halal digunakan.

3) Struktur Tematik

“ Secara tematik, paragraf demi paragraf saling berkaitan yakni berita tersebut menerangkan bahwa hasil fatwa MUI Jawa Timur yang menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca halal dan suci untuk digunakan. Terdapat tiga poin dalam putusan sidang komisi fatwa MUI yang menyatakan; Pertama, mendorong kepada masyarakat agar tetap mengoptimalkan vaksinasi untuk meminimalisir pandemi Covid-19. Kedua, seluruh masyarakat harus berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya menghindari penularan dan mengakhiri pandemi. Ketiga, vaksin Covid-19 yang dalam rangkaian uji penemuan dan produksinya menggunakan bahan yang sudah mengalami proses perubahan bentuk (*istihalah/istihlak*) adalah halal dan tidak najis, dan masyarakat diharapkan tidak ragu atas kehalalan dan kesucian vaksin dalam kategori dimaksud, apalagi berkaitan dengan vaksinasi yang

sudah menjadi kebutuhan darurat nasional. Keputusan hasil sidang tersebut diperoleh berdasarkan data yang diperoleh dari LPPOM Pusat dan ahli kedokteran kemudian dikaji oleh Komisi Fatwa MUI dari sudut pandang Islam.

4) Struktur Retoris

Dalam berita tersebut, terdapat pemilihan kata “polemik” untuk menjelaskan bahwa hukum mengenai vaksin AstraZeneca masih menjadi perdebatan. Penggunaan kata “digelar” untuk menjelaskan waktu pelaksanaan sidang fatwa MUI. Penggunaan kata “mengoptimalkan” untuk menjelaskan isi fatwa MUI bahwa dorongan kepada pemerintah agar tetap memaksimalkan vaksinasi Covid-19. Serta pilihan kata “meminimalisir” untuk menjelaskan upaya memaksimalkan vaksinasi guna mengurangi pandemi Covid-19.

3. Analisis Berita 3

Judul : “Sejumlah Ulama di Jatim Buktikan Vaksin AstraZeneca Aman”

Sumber : Nu.or.id. Senin, 22 Maret 2021

Ringkasan :

Pada Senin (22/3/2021), sejumlah ulama dan kiai ikut ambil bagian dalam vaksinasi Covid-19. Kegiatan tersebut disaksikan oleh Presiden RI yang berlangsung di pendopo Kabupaten Sidoarjo. H. Hasan Ubaidillah, Wakil Sekretaris MUI Jatim, mengatakan bahwa para ulama menjadi yang pertama bersedia divaksinasi menggunakan AstraZeneca.

“Tabel 11”

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 8

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Sejumlah Ulama di Jatim Buktikan Vaksin AstraZeneca Aman

	<i>Lead</i>	Sejumlah ulama dan kiai Jawa Timur mengikuti vaksinasi Covi-19 di Pendopo Kabupaten Sidoarjo
	Latar Informasi	Polemik penggunaan vaksin AstraZeneca
	Kutipan Sumber	<p>Wakil Sekretaris MUI Jawa Timur, H. Hasan Ubaidillah</p> <p>“Para ulama di samping memberikan pandangan akan kebolehan vaksin AstraZeneca, sekaligus memberikan teladan dan contoh pertama.”</p> <p>“Saat itu vaksinasi disaksikan Presiden, Menteri Kesehatan dan pejabat lain, termasuk Gubernur Jatim serta Bupati Sidoarjo.”</p> <p>“Diantaranya ada KH. Anwar Manshur, KH. Anwar Iskandar, KH. Agus Ali Masyhuri, KH. Zainuddin Jazuli, KH. Nawawi Abdul Jalil, termasuk Ketua MUI Jatim, KH. Mutawakkil Alallah.”</p>
	Pernyataan/Opini	MUI Jawa Timur sangat mengapresiasi uswah atau teladan yang diberikan ulama. Bahwa tokoh panutan umat ini tidak semata mengimbau dan memberikan saran, melainkan langsung memberi contoh, sehingga dapat ditiru umat.

	Penutup	Wakil Sekretaris MUI Jatim, H. Hasan Ubaidillah berharap selama vaksinasi tetap menaati protokol kesehatan.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Sejumlah ulama di Jawa Timur melakukan vaksinasi dan membuktikan vaksin AstraZeneca aman.
	<i>Where</i>	Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
	<i>When</i>	Senin, 22 Maret 2021
	<i>Who</i>	Para Ulama di Jawa Timur
	<i>Why</i>	Ingin memberikan contoh pertama kepada masyarakat bahwa status vaksin AstraZeneca aman.
	<i>How</i>	Sebagai tokoh panutan umat, para ulama Jawa Timur memberi contoh dan telah membuktikan bahwa vaksin AstraZeneca ini aman digunakan.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Paragraf pertama dijeaskan bahwa sejumlah ulama di Jawa Timur mengikuti vaksinasi Covid-19 dan dihadiri oleh Presiden RI. Hal tersebut dilakukan karena ulama merupakan sosok panutan umat yang tidak semata mengimbau dan memberikan saran melainkan langsung memberi contoh sehingga dapat ditiru

		umat, disusul penjelasan Wakil Sekretaris MUI Jawa Timur bahwa para ulama adalah contoh pertama yang bersedia untuk divaksin dengan menggunakan AstraZeneca.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Kendati • Digencarkan

Analisis:

1) Struktur Sintaksis

Pada struktur ini, dilihat dari *lead* berita tersebut yang menerangkan bahwa sejumlah ulama di Jawa Timur mengikuti vaksinasi Covid-19 menggunakan AstraZeneca. Dijelaskan dalam kutipan sumber terkait alasan kegiatan tersebut dilakukan yakni untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa vaksin tersebut aman digunakan setelah sebelumnya banyak terjadi perdebatan.

2) Struktur Skrip

Dalam struktur skrip, dapat digambarkan dari unsur *what* yang menjelaskan bahwa sejumlah ulama di Jawa Timur mengikuti vaksinasi untuk membuktikan vaksin AstraZeneca aman. Unsur *where* menjelaskan bahwa kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Serta unsur *why* untuk menjelaskan alasan ulama di Jawa Timur menjadi orang pertama yang melakukan vaksinasi menggunakan AstraZeneca yaitu karena ulama sebagai sosok teladan bagi masyarakat.

3) Struktur Tematik

Secara tematik, berita tersebut saling berhubungan, pertama menjelaskan bahwa sejumlah ulama di Jawa Timur mengikuti vaksinasi Covid-19. Disusul pernyataan bahwa hal tersebut

dilakukan karena ulama merupakan sosok panutan umat yang tidak semata mengimbau dan memberikan saran, melainkan langsung memberi contoh sehingga dapat ditiru umat. Ulama merupakan contoh pertama yang bersedia untuk mengikuti vaksin.

4) Struktur Retoris

Terdapat kata “kendati” dan “digencarkan” dalam struktur retoris untuk menjelaskan bahwa selama vaksinasi tetap mematuhi protokol kesehatan. Vaksinasi masih dilaksanakan, meskipun faktanya pandemi masih terjadi.

4. Analisis Berita 4

Judul : “Ada Dugaan Vaksin Mengandung Enzim Babi LBM PBNU Hadirkan Pakar”

Sumber : Nu.or.id. Kamis, 25 Maret 2021

Ringkasan :

Pada Kamis sore (25/3), sejumlah tokoh diundang oleh Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) untuk berdiskusi mengenai vaksin yang diduga mengandung enzim babi. LBM PBNU turut mengundang beberapa narasumber, yakni Kepala BPOM RI Penny Kusumastuti Lukito, epidemiolog FKM Universitas Indonesia, dr. Syahrizal Syarif, dan Direktur AstraZeneca Indonesia Rizman Abudaeri.

Tabel 10

“Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 9”

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Ada Dugaan Vaksin Mengandung Enzim Babi LBM PBNU Hadirkan Pakar
	<i>Lead</i>	Lembaga Bahtsul Masail pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) mengundang sejumlah pihak

		terkait dalam pembahasan vaksin yang diduga mengandung enzim babi.
	Latar Informasi	Sejumlah pihak dihadirkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terkait kandungan vaksin AstraZeneca
	Kutipan Sumber	Rais Syuriyah PBNU, KH. Afifuddin Muhajir “Tolong disiapkan pakar science. Idealnya lebih dari satu orang. Narasumber harus pakar science terutama kimia, karena yang menjadi pokok masalah adalah tataran tahqiqul manath” Sekretaris LBM PBNU, KH. Sarmidi Husna “Insyaallah sudah ada ahli virus”
	Pernyataan/Opini	LBM PBNU mengundang sejumlah pakar terkait vaksin yang diduga mengandung enzim babi. Keterangan ahli sains akan membantu pemahaman kiai peserta Bahtsul Masail dalam memahami persoalan sebelum memutuskan dari aspek keagamaannya.
	Penutup	Forum Bahtsul Masail LBM PBNU digelar pada pukul 15.00, Kamis, 25 Maret 2021, secara virtual. Pertanyaan yang

		diangkat yaitu bagaimana status hukum vaksin AstraZeneca terkait kesucian dan kehalalannya? Bolehkah vaksin AstraZeneca dipergunakan sebagai vaksin dalam konteks darurat pandemi?
Struktur Skrip	<i>What</i>	Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengundang sejumlah pihak terkait vaksin AstraZeneca yang diduga mengandung enzim babi.
	<i>Where</i>	Jakarta (virtual)
	<i>When</i>	Kamis, 25 Maret 2021
	<i>Who</i>	Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU)
	<i>Why</i>	Untuk memberikan kejelasan terkait kandungan vaksin AstraZeneca.
	<i>How</i>	Forum Bahtsul Masail LBM PBNU menghadirkan beberapa pakar terkait virus yang mengandung enzim babi dengan mengajukan pertanyaan status hukum AstraZeneca dan apakah boleh digunakan dalam konteks darurat pandemi.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Paragraf pertama dijelaskan bahwa Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM

		<p>PBNU) mengundang sejumlah pihak terkait dalam pembahasan vaksin yang diduga mengandung enzim babi. Disusul pernyataan Rais Syuriah PBNU, KH. Afifuddin Muhajir yang meminta LBM PBNU untuk menghadirkan orang sains terkait vaksin yang akan membantu pemahaman kiai dalam memahami persoalan sebelum memutuskan aspek keagamaannya. Diakhiri dengan kabar forum Bahtsul Masail LBM PBNU tersebut digelar pada Kamis, 25 Maret 2021, secara virtual dengan mengajukan pertanyaan bagaimana status hukum vaksin AstraZeneca terkait kesucian dan kehalalannya? Bolehkah vaksin AstraZeneca dipergunakan sebagai vaksin dalam konteks darurat pandemi?</p>
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Foto ilustrasi vaksin AstraZeneca. • Berangkat • Digelar

Analisis:

1) Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis, berita ini menjelaskan kepada khalayak bahwa Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

(LBM PBNU) mendatangkan beberapa pakar untuk menjelaskan dugaan vaksin AstraZeneca yang mengandung enzim babi. Hal tersebut dapat dilihat dari judul dan *lead* berita. Kutipan sumber mempertegas kembali bahwa PBNU mengundang sejumlah pakar diantaranya pakar sains dan ahli virus.

2) Struktur Skrip

Dalam struktur skrip terlihat gambaran mengenai PBNU yang mendatangkan pakar untuk menjelaskan kandungan vaksin AstraZeneca. Unsur *what* menginformasikan bahwa Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengundang sejumlah pakar terkait vaksin AstraZeneca yang diduga mengandung enzim babi. Unsur *how* menggambarkan forum yang berlangsung, membahas mengenai status hukum AstraZeneca dan apakah boleh digunakan dalam konteks darurat pandemi.

3) Struktur Tematik

Dalam struktur tematik, paragraf demi paragraf secara keseluruhan membahas kandungan dalam vaksin AstraZeneca. Sejumlah pakar dihadirkan oleh LBM PBNU guna membahas status hukum dan diperbolehkan menggunakannya dalam kondisi darurat.

4) Struktur Retoris

Pada struktur retoris, terdapat pernyataan dari penulis yang menjelaskan tentang sejumlah lembaga yang mengeluarkan fatwa perihal vaksin yang diduga mengandung enzim babi dan kekhawatiran para kiai dalam kalimat, “sebenarnya hal ini bisa berangkat dari kekhawatiran para kiai”. Terdapat kata “berangkat” untuk menjelaskan bahwa hal tersebut dapat berawal dari kekhawatiran para kiai yang sudah mendaftarkan vaksin untuk semua santrinya dan khawatir mengandung najis. Serta terdapat kata “digelar” untuk menjelaskan latar pelaksanaan kegiatan tersebut.

5. Analisis Berita 5

Judul :“PBNU Keluarkan Fatwa Terkait Kehalalan Vaksin AstraZeneca”

Sumber : Nu.or.id. Selasa, 30 Maret 2021

Ringkasan :

Pada Senin (29/3), Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) mengeluarkan fatwa tentang vaksin AstraZeneca yang sebelumnya diduga mengandung tripsin babi. LBM PBNU mengizinkan AstraZeneca digunakan sebagai vaksin Covid-19 untuk masyarakat.

“Tabel 13”
“Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 10”

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	PBNU Keluarkan Fatwa Terkait Kehalalan Vaksin AstraZeneca
	Lead	Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) merilis fatwa terkait vaksin AstraZeneca yang diduga sebelumnya mengandung enzim babi.
	Latar Informasi	MUI telah mengeluarkan fatwa terkait vaksin AstraZeneca yang pada sebelumnya diduga mengandung enzim babi.
	Kutipan Sumber	Putusan Bahtsul Masail LBM PBNU Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Pandangan Fikih Mengenai Penggunaan Vaksin AstraZeneca, tanggal 29 Maret 2021

		<p>“Vaksin AstraZeneca adalah mubah (boleh) digunakan bukan hanya karena tidak membahayakan melainkan juga karena suci. Dengan demikian, vaksin AstraZeneca boleh disuntikkan ke dalam tubuh manusia meskipun dalam kondisi normal, apalagi dalam kondisi darurat.”</p>
	Pernyataan/Opini	<p>Vaksin AstraZeneca mubah (boleh) digunakan sesuai dengan putusan Bahtsul Masail LBM PBNU Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Pandangan Fiqih Mengenai Penggunaan Vaksin AstraZeneca. Putusan tersebut menghadirkan Kepala BPOM RI Penny Kusumastuti Lukito, Direktur AstraZeneca Indonesia Rizman Abudaeri, dan tim ahli vaksin dari AstraZeneca sebagai narasumber.</p>
	Penutup	<p>Keterangan pakar dan pihak yang terlibat dalam forum Bahtsul Masail pada (25/3) yang menjelaskan bahan dan proses pembuatan vaksin AstraZeneca dianggap cukup dan memadai oleh para kiai.</p>
Struktur Skrip	<i>What</i>	PBNU mengeluarkan Fatwa terkait Vaksin AstraZeneca
	<i>Where</i>	Jakarta

	<i>When</i>	Senin, 29 Maret 2021
	<i>Who</i>	Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU), Kepala BPON RI Penny Kusumastuti Lukito, Direktur AstraZeneca Indonesia Rizman Abudaeri, dan tim ahli vaksin dari AstraZeneca.
	<i>Why</i>	Karena akan mengumumkan bahwa vaksin AstraZeneca hukumnya mubah (boleh) sesuai putusan bahtsul masail LBM PBNU Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Pandangan Fikih Mengenai Penggunaan Vaksin AstraZeneca.
	<i>How</i>	Dari putusan yang dilakukan oleh LBM PBNU yang menghadirkan beberapa ahli, maka vaksin AstraZeneca dinyatakan mubah (boleh) digunakan.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Paragraf pertama dijelaskan bahwa Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) mengumumkan fatwa terkait vaksin AstraZeneca yang diduga sebelumnya mengandung enzim babi. Hasilnya, LBM PBNU membolehkan penggunaan AstraZeneca sebagai vaksin

		<p>Covid-19 untuk masyarakat. Disusul penjelasan pada kajian LBM PBNU yang menghadirkan sejumlah pihak, diantaranya Kepala BPOM RI Penny Kusumastuti Lukito, Direktur AstraZeneca Indonesia Rizman Abudaeri, dan tim ahli vaksin dari AstraZeneca. Penjelasan dari Rais Syuriyah PBNU, KH. Ahmad Ishomuddin tentang keterangan pakar terkait bahan dan proses pembuatan vaksin AstraZeneca bahwa vaksin AstraZeneca dibuat dari bahan-bahan nonhewani. Semua tahapan prosesnya tidak ada bahan yang berunsur babi hingga produk turunan babi atau hewan sampai proses akhir. Diakhiri dengan putusan Batshul Masail LBM PBNU yang mengimbau masyarakat untuk tidak perlu meragukan kemubahan vaksin AstraZeneca.</p>
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Foto papan nama dan alamat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Pusat. • Merilis

Analisis:

1) Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis, terlihat berita ini membahas PBNU yang mengeluarkan fatwa terkait kehalalan vaksin AstraZeneca. Pada *lead* berita ditegaskan kembali bahwa Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) telah merilis fatwa terkait vaksin AstraZeneca yang sebelumnya diduga mengandung enzim babi dan diperbolehkan sebagai vaksin Covid-19 untuk masyarakat. Diperjelas kembali melalui kutipan sumber yang berasal dari putusan bahtsul masail LBM PBNU Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Pandangan Fikih Mengenai Penggunaan Vaksin AstraZeneca, tanggal 29 Maret 2021.”

2) Struktur Skrip

Dari struktur skrip, dalam unsur *what* berita tersebut memberitahu kepada khalayak bahwa PBNU telah mengeluarkan fatwa terkait vaksin Astrazeneca. Pada unsur *why*, terdapat pada putusan bahtsul masail LBM PBNU Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Pandangan Fikih Mengenai Penggunaan Vaksin AstraZeneca, tanggal 29 Maret 2021. Terdapat penjelasan bahwa vaksin AstraZeneca boleh digunakan.

3) Struktur Tematik

Secara tematik, berita ini secara keseluruhan membahas PBNU yang mengeluarkan fatwa terkait kehalalan vaksin AstraZeneca. Dijelaskan pula hasil sidang bahtsul masail LBM PBNU yang menghadirkan pakar dan menjelaskan tahapan pembuatan vaksin tersebut hingga dinyatakan mubah (boleh) digunakan.

4) Struktur Retoris

Dalam struktur retoris, pada paragraf pertama menjelaskan bahwa LBM PBNU mengeluarkan fatwa terkait vaksin AstraZeneca yang diduga sebelumnya mengandung enzim babi. Terdapat kata

“merilis” yang menjelaskan bahwa LBM PBNU mengumumkan fatwa terkait AstraZeneca.

D. Analisis Data

Pemberitaan fatwa MUI tentang penggunaan vaksin AstraZeneca di media *online detik.com* dan *nu.or.id* menjadi berita yang terus mengalami keberlanjutan. Jika dihubungkan dengan teori konstruksi sosial yaitu menciptakan suatu realitas yang dialami bersama secara berlanjut, Detik.com dan Nu.or.id lebih cenderung kepada informasi mengenai keputusan MUI tentang penggunaan vaksin AstrasZeneca karena masih banyaknya kontroversi yang terjadi tentang status hukum vaksin tersebut. Melalui pemberitaan yang disajikan, peneliti dapat membedakan bagaimana media *online detik.com* dan *nu.or.id* meringkaskan berita tersebut dengan melihatnya dari struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

Secara struktur sintaksis, kedua media tersebut menampilkan judul sesuai dengan fakta yang ada dalam berita. Hal tersebut dilihat dari wartawan menyusun berita sesuai dengan keterangan narasumber sebagai sumber data. Pada media *detik.com* terdapat salah satu berita dengan dua pembahasan, yaitu pada berita “Penjelasan MUI soal Penggunaan Tripsin Asal Babi dalam Pembuatan AstraZeneca.” Dalam berita tersebut, pada awal penulisan membahas mengenai penjelasan MUI, dan dalam berita yang sama terdapat judul baru yaitu “Tetap Diperbolehkan karena Kondisi Darurat,” terdapat penjelasan dari ketua MUI yang menjelaskan alasan diperbolehkan menggunakan vaksin AstraZeneca. Hal tersebut memperlihatkan bahwa wartawan ingin menyampaikan berita tersebut secara lebih lengkap. Pada media *Nu.or.id* terdapat berita yang ditulis dengan opini penulis sesuai dengan informasi yang telah didapatkannya, yaitu dalam berita “Sejumlah Negara Hentikan Penggunaan Vaksin AstraZeneca, Ini Sebabnya.” Dalam berita tersebut, terdapat keterangan

alasan sejumlah negara di dunia menghentikan penggunaan vaksin AstraZeneca.

Secara umum, berita dalam media tersebut membahas mengenai keputusan MUI untuk mengeluarkan fatwa terkait penggunaan vaksin AstraZeneca di Indonesia. Detik.com memberikan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Kementarian kesehatan, pihak AstraZeneca, BPOM, dan penelusuran dokumen untuk mencari data informasi pembuatan vaksin AstraZeneca, sedangkan Nu.or.id memberikan informasi tambahan dengan menghadirkan para ulama, ahli dalam bidang sains dan virus terkait kandungan enzim babi dalam pembuatan vaksin tersebut.

Secara struktur skrip, keseluruhan berita di media *online* detik.com dan nu.or.id telah memenuhi unsur 5W+1H sehingga berita di media tersebut lengkap.

“ Secara struktur tematik, paragraf demi paragraf dalam berita, penulis berusaha menampilkan fakta yang diperolehnya melalui keterangan narasumber sebagai kelengkapan data. Sehingga saling berkaitan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain.”

“ Secara struktur retorik, Detik.com. dan Nu.or.id menggunakan foto sebagai pelengkap berita. Kedua media *online* juga menggunakan idiom untuk menekankan fakta dalam berita.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari analisis teks berita pada media detik.com dan nu.or.id yang sudah dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruksionis yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger bahwa proses konstruksi terjadi dalam tiga tahapan (eksternalisasi, objektifikasi, internalisasi). Media memilih fakta, menuliskan fakta, proses pembingkaiannya, serta dipublikasikan kepada khalayak. Kemudian dikaitkan dengan metode analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki terhadap berita Fatwa MUI tentang penggunaan Vaksin AstraZeneca, yang mencakup empat struktur dalam menganalisis berita, yaitu sintaksis (cara wartawan menyusun fakta), skrip (cara wartawan mengisahkan fakta), tematik (cara wartawan menulis fakta), dan retorik (cara wartawan menandakan fakta), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Framing pemberitaan fatwa MUI tentang vaksin AstraZeneca pada kedua media menciptakan suatu konstruksi sosial, yaitu informasi mengenai fatwa MUI tentang penggunaan vaksin AstraZeneca sebagai Vaksin Covid-19 dalam upaya menangani kasus yang terjadi di masyarakat. Pemberitaan tersebut berisi bahwa vaksin AstraZeneca yang tadinya oleh MUI haram dan tidak boleh digunakan karena mengandung babi, menjadi boleh digunakan setelah adanya keputusan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga ikut turun tangan dalam menangani masalah tersebut hingga mendatangkan para ahli dan ulama untuk membuat keputusan akhir terkait penggunaan vaksin AstraZeneca.

Pada media Detik.com, menjelaskan terjadinya banyak polemik terkait penggunaan vaksin AstraZeneca karena kandungan tripsin babi dalam proses produksinya. Sedangkan Nu.or.id membingkai pemberitaan dengan menjawab polemik yang terjadi di masyarakat. Dalam media nu.or.id memberitakan beberapa ulama Jawa Timur membuktikan bahwa

vaksin AstraZeneca halal dan aman digunakan untuk masyarakat serta akhir dari polemik yang terjadi di masyarakat terkait status kehalalan vaksin AstraZeneca. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengundang para ahli serta mengumpulkan para ulama untuk memutuskan penggunaan vaksin tersebut. Akhirnya, PBNU menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca halal digunakan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian analisis framing pemberitaan fatwa MUI tentang penggunaan vaksin AstraZeneca pada media *online detik.com dan nu.or.id* periode 14 Maret – 30 Maret 2021, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai media *online* yang memberikan berita kepada khalayak luas, harus dapat menyajikan informasi secara lebih detail, yaitu dengan menuliskan sumber dan kutipan-kutipan dari narasumber untuk membuktikan kepada pembaca bahwa berita tersebut bersifat fakta.
2. Memberikan berita secara berimbang, bukan hanya dari pemerintah, masyarakat juga harus dilibatkan.
3. Bagi mahasiswa, perlu berfikir secara kritis dalam menyikapi suatu persoalan.
4. Bagi masyarakat, diharapkan mampu memahami makna yang ada dalam media massa khususnya media *online*, yaitu dengan memahami kalimat, isi, dan sumber informasi yang tersaji untuk mengetahui kebenaran dari sebuah informasi yang disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Saputra, Abdur Rahman. "Menelisik Dinamika dan Eksistensi Fatwa MUI Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19" dalam *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 3 No.2, Oktober 2020, hlm. 62-63.
- Ahmad, Amar. 2013. "Perkembangan Media Online dan Fenomena Disinformasi (Analisis pada Sejumlah Situs Islam) dalam *Jurnal Pekommas*, Vol. 16 No. 3, Desember 2013, hlm. 185.
- Ahmad, Fathoni. 2021. *Sejumlah Negara Hentikan Penggunaan Vaksin AstraZeneca, Ini Sebabnya*. Diambil dari <https://www.nu.or.id/post/read/127310/sejumlah-negara-hentikan-penggunaan-vaksin-astrazeneca-ini-sebabnya>.
- Alam, Sarah Oktaviani. 2021. *Sudah Ada Fatwa MUI, Vaksin AstraZeneca Akan Dipakai Siapa Saja*. Diambil dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5499797/sudah-ada-fatwa-mui-vaksin-astrazeneca-akan-dipakai-siapa-saja>.
- Ariastiarini, Eva Agustina. 2017. *Kebijakan Redaksional Detikcom Pada Penentuan Isu di Kanal "Hoax or Not"*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah.
- Aswad, Ishak. 2011. *Mix Methodology dalam Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: ASPIKOM.
- Azmi, Faiq. 2021. *Polemik Najis, MUI Jatim Sebut Tripsin di AstraZeneca Tidak Terlihat*. Diambil dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5508025/polemik-najis-mui-jatim-sebut-tripsin-di-astrazeneca-tidak-terlihat>.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Kencana.
- Dahlia Hakiki, Alaysi Wan. 2019. *Analisis Framing Pemberitaan Polemik Vaksin MR (Meassles Rubbela) Antara Pemerintah dan MUI dalam Portal Media Online Kompas.com dan Republika.ci.id Periode Agustus 2018*. Skripsi. Surabaya: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Damayanti, Eva. 2018. *Analisis Framing Pemberitaan Fatwa Haram Penggunaan Atribut Natal Bagi Kaum Muslim Pada Surat Kabar Harian Republika Edisi Desember 2016*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing : Konstruksi, Ideology, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.

- Fajrin, Eva Ainun. 2018. *Analisis Framing Pemberitaan PKI di Media Online (Studi Terhadap Viva.co.id)*. Skripsi. Purwokerto: Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri.
- Fakih, Mansour. “Wacana masyarakat Sipil” dalam *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Vol.1 No. 1, 1999* diambil dari diakses pada 20 April 2020 pukul 20.30 WIB.
- Fatwa MUI : Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca*, diambil dari <https://mui.or.id> diakses pada 13 Juli 2021 pukul 09.00 WIB.
- Hasyim, Moh. *Analisis Produksi Berita di NU Online*. 2013. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah.
- Hatika, Mutiara. 2018. “Strategi Pemberitaan (LKBN) Antara Biro Riau Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Media Online” dalam *Jurnal Fisip, Vol. 5, No. 1 April 2018*, hlm. 4-5.
- Inside Detikcom. Diambil dari <https://www.detik.com>
- Iswahyudi. 2017. “MUI dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif” dalam *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, no. 2, 2017*, hlm. 34-40.
- Juwito. 2008. *Menulis Berita dan Feature's*. Surabaya: Unesa university Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*. Bandung : PT. Cordoba Internasional Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Seputar Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19*, diambil dari <https://kesmas.kemkes.go.id> diakses pada 11 Juli 2021 pukul 21.45 WIB.
- Kurniawan, Alhafiz. 2021. *Ada Dugaan Vaksin Mengandung Enzim Babi, LBM PBNU Hadirkan Pakar*. Diambil dari <https://www.nu.or.id/post/read/127521/ada-dugaan-vaksin-mengandung-enzim-babi-lbm-pbnu-hadirkan-pakar>.
- Kurniawan, Alhafiz. 2021. PBNU Keluarkan Fatwa terkait Kehalalan Vaksin AstraZeneca. Diambil dari <https://www.nu.or.id/post/read/127671/pbnu-keluarkan-fatwa-terkait-kehalalan-vaksin-astrazeneca>.
- Leonarda Johannes R.S., “Analisis Framing Pemberitaan Konflik Partai Nasional Demoktad (Nasdem) di Harian Media Indonesia dan Koran Sindo” dalam *Jurnal E-Komunikasi Vol. 1. No. 2 Tahun 2013*, hlm. 85 diambil dari <https://media.neliti.com> diakses pada 7 Mei 2021 pukul 22.00 WIB.

- LPPOM MUI. *Prosedur Sertifikasi Halal MUI*. diambil dari <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui> diakses pada 13 Juli 2021 pukul 14.30 WIB.
- M. Romli, Asep Syamsul. 2012. *Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online*, Bandung: Nuansa.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI: Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca*, diambil dari <https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca>, diakses pada 20 September 2021, pukul 23.14 WIB.
- Majelis Ulama Indonesia. 2015. *Himpunan Fatwa MUI: Bidang POM dan IPTEK*, Jakarta: Emir.
- Malik, Hisam. 2021. *Fatwa MUI Jawa Timur, Vaksin AstraZeneca Halal*. Diambil dari <https://jatim.nu.or.id/read/fatwa-mui-jawa-timur--vaksin-astrazeneca-halal>.
- Malik, Hisam. 2021. *Sejumlah Ulama di Jatim Buktikan Vaksin AstraZeneca Aman*. Diambil dari <https://jatim.nu.or.id/read/sejumlah-ulama-di-jatim-buktikan--vaksin-astrazeneca--aman>.
- Mudzhar, Mohammad Atho. 1993. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS
- Mun'im DZ, Abdul. *Teknologi Sebagai Sarana Pengembangan Teologi dan Ideologi*. Jakarta: NU Online.
- NU Online. *Visi Misi*. Diambil dari <https://nu.or.id/page/visi-misi>
- Nur Hidayat. 2019. *Analisis Framing Independensi Pemberitaan Media Online Detik.com Pasca Pemungutan Suara Pemilihan Presiden 17 April 2019* Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nurkinan. 2017. "Dampak Media Online Terhadap Perkembangan Media Konvensional" dalam *Jurnal Politikom Indonesia*, Vol. 2 No. 2 November 2017, hlm. 35-36.
- Nuryaningsih, Waginah Dwi. 2021. *Peta Pikiran Untuk Memahami Teks Berita*. Pekalongan: NEM.
- Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. 2010. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia.

- Pinandhita, Vidya. 2021. *Di Tengah Kontroversi Fatwa MUI, BPOM Tegaskan Keamanan Vaksin AstraZeneca*. Diambil dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5502703/di-tengah-kontroversi-fatwa-mui-bpom-tegaskan-keamanan-vaksin-astrazeneca>.
- Rama Irmawan. 2015. *Analisis Framing Penangkapan Bambang Widjojanto Pada Media Online Tempo.co dan mediaindonesia.com*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Sagita K, Nafilah Sri. 2021. *Tanggapi MUI, AstraZeneca Tegaskan Vaksin Coronanya Tak Mengandung Babi*. Diambil dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5501573/tanggapi-mui-astrazeneca-tegaskan-vaksin-coronanya-tak-mengandung-babi>.
- Saputra Ari. 2021. *Penjelasan MUI Soal Penggunaan Tripsin Babi dalam Pembuatan AstraZeneca*. Diambil dari <https://news.detik.com/berita/d-5502385/penjelasan-mui-soal-penggunaan-tripsin-asal-babi-dalam-pembuatan-astrazeneca>.
- Sejarah MUI*, diambil dari <https://mui.or.id> diakses pada 11 Juli 2021 pukul 22.30 WIB.
- Siregar, Zakaria. 2018. "Social Construction Of Mass Media (Konstruksi Sosial Media Massa)" dalam *Jurnal Wahana Inovasi*, Vol. 7 No. 1, Jan-Juni 2018, hlm. 97.
- Sobur, Alex. 2015. *Analisis Teks Media*, Bandung: Rosdakarya.
- Vaksin AstraZeneca*, diambil dari <https://alodokter.com> diakses pada 11 Juli 2021 pukul 21.50 WIB.
- Wahjuwibowo, Indiwana Seto. 2015. *Pengantar Jurnalistik*. Tangerang: PT. Matana Publishing Utama.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 4



Gambar 6



Gambar 5



Gambar 7



Gambar 8



Gambar 10



Gambar 9



Gambar 11



Gambar 12



Gambar 13

